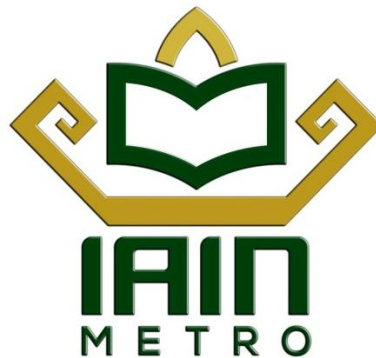


SKRIPSI

**PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024
DI KPU KOTA METRO**

Oleh:

**AMILIA PUSPITA SARI
NPM. 2002031003**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

**PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024
DI KPU KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AMILIA PUSPITA SARI
NPM. 2002031003

Pembimbing: Choirul Salim, MH

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Amilia Puspita Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AMILIA PUSPITA SARI**
NPM : 2002031003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : **PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU
TAHUN 2024 DI KPU KOTA METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Mei 2025
Pembimbing,

Choirul Salim, MH

NIP. PPPK. 19900811 202321 1 020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU
TAHUN 2024 DI KPU KOTA METRO**

Nama : **AMILIA PUSPITA SARI**

NPM : 2002031003

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, ²⁸ Mei 2025
Pembimbing,



Choirul Salim, MH
NIP. PPPK. 19900811 202321 1 020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0454 / 1n-28.2 / D / PP-00-5 / 06 / 2025

Skripsi dengan Judul: PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KPU KOTA METRO, disusun Oleh: AMILIA PUSPITA SARI, NPM: 2002031003, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/ 18 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Moelki Fahmi Ardiansyah, MH

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Toto Andri Puspito, M.T.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KPU KOTA METRO

Oleh:

**AMILIA PUSPITA SARI
NPM. 2002031003**

Partisipasi pemilih pemula merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilu sebagai wujud nyata dari proses demokrasi. Pemilih pemula, yang umumnya adalah generasi muda dengan pengalaman pertama dalam menggunakan hak pilih, membutuhkan pemahaman dan bimbingan yang tepat agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab. KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi kelompok ini melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pemanfaatan media sosial. Di Kota Metro, peran KPU tentu sangat penting dalam menghadapi tantangan rendahnya pemahaman di kalangan pemilih pemula.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024 di Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam mendukung KPU Kota Metro untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024 melalui empat jenis peran yaitu: sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan informasi yang edukatif dan komunikatif; sebagai media dokumentasi, administrasi, dan integrasi yang mendukung transparansi dan efisiensi kerja; sebagai alat perencanaan, strategi, dan manajemen untuk menjangkau generasi muda dengan konten yang menarik dan interaktif; serta sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran untuk memantau respons publik.

Kata Kunci: Peran, Media Sosial, Partisipasi, Pemilihan Umum, Pemilih Pemula

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMILIA PUSPITA SARI

NPM : 2002031003

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Mei 2024

Yang Menyatakan,


Amilia Puspita Sari
NPM. 2002031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء, ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda M. Yusup Bebas dan Ibunda Elly Maryam Widiastuti, yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas doa, cinta tanpa syarat, dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah alasan terbesar dalam setiap pencapaianku.
2. Kakakku Dedy Mulyadi dan Adikku Ibrahim, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan tawa di tengah perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjuanganku, dalam suka maupun duka.
3. Sepupu saya Desmalia S.Sos, S.Pd yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa pada saya dalam menyelesaikan penelitian ini, terima kasih telah menjadi bagian dari setiap langkah yang saya ambil.
4. Kepada Squadasa Besties yang menjadi tempat bagi saya untuk mencurahkan keluh kesah selama masa perkuliahan dan rekan-rekan Hukum Tata Negara Angkatan 2020 semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat di kemudian hari
5. Almamater tercinta, IAIN Metro, dimana peneliti belajar, tumbuh, dan berbagi ilmu yang telah membentuk peneliti menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga semangat dan nilai-nilai luhur yang peneliti peroleh di kampus IAIN Metro selalu menginspirasi langkah-langkah peneliti di masa depan. Terima kasih, almamater IAIN Metro, atas semua kenangan dan bekal berharga ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

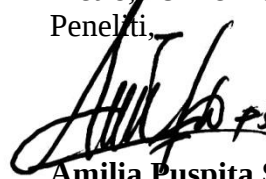
Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Choirul Salim, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Ketua KPU Kota Metro dan segenap anggota KPU Kota Metro serta pemilih pemula di Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana dan informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 28 Mei 2025

Peneliti,



Amilia Puspita Sari
NPM. 2002031003

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Pemilihan Umum.....	14
1. Definisi Pemilihan Umum.....	14
2. Tujuan Pemilihan Umum	15
3. Prinsip Pemilihan Umum	16
4. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	16
B. Peran Komisi Pemilihan Umum.....	17
1. Pengertian Peran.....	17
2. Komisi Pemilihan Umum.....	19
3. Indikator Peran KPU	26

C. Peran Media Sosial	28
1. Pengertian Media Sosial	28
2. Jenis-jenis Media Sosial	29
3. Peran Media Sosial	31
D. Pemilih Pemula.....	33
1. Konsep Pemilih Pemula	33
2. Partisipasi Pemilih Pemula	35
3. Permasalahan Pemilih Pemula	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum KPU Kota Metro	46
1. Sejarah Singkat KPU Kota Metro	46
2. Visi & Misi KPU Kota Metro	47
3. Struktur Organisasi KPU Kota Metro	49
4. Tugas dan Fungsi KPU Kota Metro.....	49
5. Deskripsi Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu Tahun 2024.....	51
B. Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro.....	65
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Grafik DPT Pemilu dari Tahun 2014, 2019, dan 2024 di Kota Metro ...	4
4.1. Struktur Organisasi KPU Kota Metro Periode Tahun 2024-2029.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Transkrip Wawancara
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Lulus Uji Plagiasi Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem demokrasi, kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat maupun negara merupakan wujud kedaulatan yang digunakan oleh sistem demokrasi. Bentuk nyata dari dilaksanakannya sistem demokrasi adalah melakukan pemilihan dalam struktur pemerintahan. Pemilihan umum tentunya dilakukan bersama-sama, baik dari seluruh jajaran aparat negara dan juga seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kemakmuran hidup masyarakat. Istilah pemilihan di Indonesia dikenal dengan pemilihan umum atau pemilu, yaitu merupakan sarana bagi warga negara untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara maupun pemerintah. Pemilu merupakan salah satu wujud nyata prosedural yang dilakukan oleh rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis.¹

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila yang berbunyi “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Dalam istilah pemerintah demokratis dapat diartikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.²

¹ Dedi Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, dan Yusriati, *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018), 45

² Christo Sumurung Tua Sagala dan Mirza Nasution, “Implementasi Pancasila di Tahun Politik”, *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, No. 2 (2022): 114

Pada pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi” *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar*”. Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, maka dilakukan pemilihan umum, dimana pemilihan umum diartikan sebagai proses pemungutan suara yang seluruh warga negaranya mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.³

Pemilu merupakan mekanisme politik untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan Eksekutif maupun Legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses pemilihan juga merupakan bentuk partisipasi warga negara sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pelaksanaan pemilu terdapat elemen yang penting dalam mewujudkan pemilu yang bebas dan adil yaitu penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilu, mulai dari yang rancangan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, penetapan pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, penghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga penetapan hasil.

Lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

³ Thereza Dwi Ningrum Siburian, dkk, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Medan”, *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, No. 6 (2023): 2

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu menjadi tanggung jawab KPU yang tertuang pada pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa:⁴ *“pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*. Keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting. Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. KPU bertugas menyiapkan instrumen hukum guna menjamin para pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.⁵

Pemilu serentak dilakukan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada 14 Februari tahun 2024 khususnya di Kota Metro Provinsi Lampung yang terdiri dari 5 kecamatan, dengan total data pemilih sebanyak 128.370 pemilih, terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berdasarkan pengelompokan usia dan generasi pada pemilu sebagai kelompok Gen Z 18.3% (23,464 pemilih), Milenial 30.9% (39,707 pemilih), Gen X 30.7%

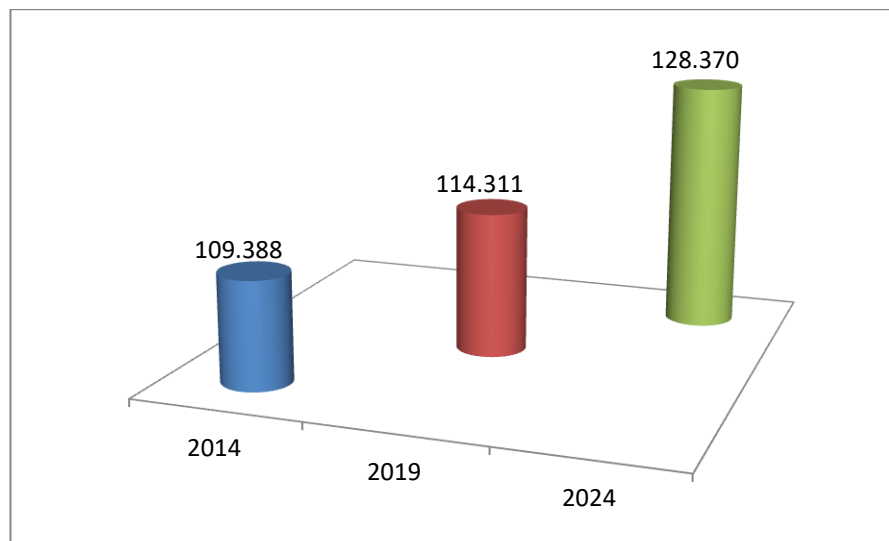
⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Dian Ade Nugroho, “Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas,” *Juristic* 1, No. 1 (2020): 23.

(39,367 pemilih), Baby Boomer 18.1% (23,273 pemilih) dan yang terakhir Lansia 2% (2,559 pemilih).⁶

Terdapat peningkatan jumlah pemilih dalam pemilu sebelumnya dimana jumlah DPT pada pemilu tahun 2014 sebanyak 109.388 dan Pemilu Tahun 2019 tercatat 114.311 pemilih, peningkatan ini tak luput dari wujud partisipasi masyarakat baik yang sudah pernah memilih maupun yang baru pertama kali memilih. Lebih jelasnya mengenai peningkatan DPT di Kota Metro dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1
Grafik DPT Pemilu dari Tahun 2014, 2019, dan 2024 di Kota Metro



Salah satu bentuk ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Pada pelaksanaan pemilu partisipasi aktif dari seluruh masyarakat termasuk pemilih pemula sangatlah penting dalam keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Dapat

⁶ Dokumentasi, KPU Kota Metro

dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu akan lebih baik. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali mengikuti pemilu seperti dijelaskan dalam Pemilu untuk Pemilih Pemula Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 (2018) kategori Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah.

Pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA.⁷

Saat ini perkembangan teknologi informasi sangat masif, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter sering digunakan untuk mencari hiburan, berkomunikasi, hingga memperoleh informasi. Kondisi ini membuka peluang bagi berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran politik melalui platform digital. Peran media sosial di antaranya yaitu: 1) sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan, 2)

⁷ Husnul Kamil Manik, dkk, *Pedoman Pendidikan Pemilih* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2015), 17

sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi, 3) sarana perencanaan, strategi dan manajemen, serta 4) sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran.⁸

Berdasarkan pra-survey yang peneliti laksanakan di KPU Kota Metro, didapatkan informasi bahwa membangun kepercayaan pemilih pemula terhadap sebuah pemilihan merupakan hal yang sangat penting, dimana hal ini disampaikan oleh ibu Yunata selaku anggota KPU Kota Metro, yang menyampaikan sulitnya membangun kepercayaan pemilih pemula terhadap para pemimpin, meskipun mereka baru pertama kali memilih namun mereka telah banyak mendapatkan cerita atau bahkan pengalaman yang terjadi terhadap keluarga mereka oleh pemimpin sebelumnya, hal tersebutlah yang menjadikan pemilih pemula cenderung dengan isu-isu miring terhadap calon-calon pemimpin.⁹ Oleh karenanya pemilih pemula harus mendapatkan pemahaman yang lebih dibandingkan dengan generasi sebelumnya

Pada konteks ini, peran KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi sangat penting. Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota menjelaskan bahwa KPU berwenang melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat¹⁰. Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula perlu didukung oleh berbagai

⁸ Ani Mulyati, dkk, *Panduan Optimalisasi Media Sosial* (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014), 36

⁹ Wawancara anggota KPU Kota Metro

¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 26.

pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, perlu adanya inovasi dalam metode sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh pemilih pemula.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris PPK Metro Pusat bapak Edi bahwa setiap PPK ataupun PPS harus memiliki media sosial yang memberikan pembelajaran atau pemahaman tentang pemilu agar lebih memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi yang berhubungan dengan pemilu. Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Metro telah memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana untuk menyosialisasikan tahapan pemilu, tata cara pemilihan, dan pentingnya keikutsertaan dalam pemilu. Upaya ini diharapkan dapat menjangkau kalangan muda secara lebih efektif karena sesuai dengan kebiasaan mereka dalam mengakses informasi.¹¹

Namun, tidak semua informasi yang tersebar di media sosial dapat dipastikan kebenarannya. Pemilih pemula kerap kali menemui konten yang tidak jelas sumbernya, bahkan berpotensi menyesatkan, sebagaimana diungkapkan oleh Adi Firmansyah selaku pemilih pemula yang mengatakan bahwa saat ini banyak konten dari media sosial yang menyesatkan mengenai Pemilu, sebab itu para pemilih pemula harus berhati-hati dalam memahami hal tersebut.¹²

¹¹ Wawancara dengan PPK Metro Pusat

¹² Wawancara kepada Pemilih Pemula

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa kehadiran media sosial sebagai alat penyebaran informasi harus dibarengi dengan strategi yang tepat, agar pesan yang disampaikan tidak hanya diterima, tetapi juga dipahami dan mendorong tindakan nyata berupa partisipasi dalam pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu kota Metro dengan judul “Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tujuan peneliti, yaitu: untuk menjelaskan peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya kajian teoretis mengenai partisipasi politik, khususnya dalam konteks pemilih pemula. Dengan menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan keterlibatan

pemilih pemula, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik generasi muda dalam pemilu.

- b. Hasil penelitian ini dapat mendukung pengembangan konsep teoretis tentang pentingnya pendidikan pemilih dalam sistem demokrasi. Peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang juga bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan pendidikan politik salah satunya melalui media sosial dapat menjadi dasar untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana lembaga negara dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi melalui pemberdayaan pemilih pemula.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh KPU Kota Metro sebagai bahan evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan dalam menjangkau pemilih pemula melalui media sosial. Temuan-temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan untuk merancang program yang lebih efektif dan inovatif dalam meningkatkan kesadaran serta partisipasi politik generasi muda pada pemilu-pemilu berikutnya melalui media sosial.
- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi sekolah, kampus, serta organisasi kepemudaan tentang pentingnya pendidikan politik sejak dini. Dengan demikian, mereka dapat lebih aktif bekerja sama dengan KPU dalam mensosialisasikan pentingnya hak suara serta meningkatkan minat pemilih pemula untuk terlibat dalam proses demokrasi.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Adapun beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, akan dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang berkait dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Regan Raditya Nirwasita Harmanta (2022) dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Tangerang”. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa KPU Kota Tangerang telah menjalankan perannya dengan baik terbukti dengan angka partisipasi politik yang meningkat setiap tahunnya. Namun masih terdapat kekurangan dalam upaya sosialisasi di media sosial yang terlihat kurang inovasi.¹³

Penelitian relevan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas partisipasi politik pemilih pemula serta melibatkan peran Komisi Pemilihan Umum sebagai objek penelitian. Namun, terdapat perbedaan fokus di mana penelitian Harmanta lebih menitikberatkan pada keseluruhan peran KPU dalam Pemilu 2019 di Kota Tangerang, sedangkan penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada pemanfaatan media sosial oleh KPU Kota Metro pada Pemilu 2024. Penelitian ini lebih menekankan pada peran media sosial sebagai sarana sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik generasi muda.

¹³ Regan Raditya Nirwasita Harmanta, “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019, Skripsi (Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2022)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Rizky Ananda (2023) dengan judul “Strategi Komisis Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Presiden di Kabupaten Dompu Tahun 2019”. Hasil penelitian relevan tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat kabupaten dompu telat melakukan sosialisasi pemilu, melakukan pendidikan pemilu, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pemilu adapun faktor yang mendukung berjalannya tugas dan kewenangan KPU kabupaten dompu ialah sumber daya manusia, kandidat dan terbentuknya komunikasi yang baik.¹⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti lakukan, persamaannya terletak pada fokus peningkatan partisipasi melalui sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada media dan target sasaran, dimana penelitian Teguh lebih difokuskan strategi KPU secara umum di Kabupaten Dompu tahun 2019, sementara penelitian ini menitikberatkan pada peran media sosial dalam menjangkau pemilih pemula pada Pemilu 2024 di KPU Kota Metro, dengan fokus pada platform digital sebagai sarana komunikasi politik yang efektif di era modern.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ajhar (2021) yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021”. Hasil penelitian relevan tersebut

¹⁴ Teguh Rizky Ananda, “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden di Kabupaten Dompu tahun 2019”, Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023).

menunjukkan bahwa penurunan partisipasi masyarakat yang terjadi di kota Mataram sehingga peran KPU sangatlah penting dalam meningkatkan partisipasi tersebut.¹⁵

Penelitian relevan di atas dan penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus kajian, yaitu sama-sama membahas upaya peningkatan partisipasi pemilih oleh KPU dalam konteks pemilu. Kedua penelitian menekankan pentingnya peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan, dimana Ajhar meneliti secara umum peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Mataram 2020/2021, sementara penelitian ini lebih spesifik menyoroti pemilih pemula dan bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh KPU Kota Metro dalam Pemilu 2024.

Novelty atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik membahas pemilih pemula di Kota Metro dan mengaitkannya dengan peran media sosial dalam strategi sosialisasi KPU. Berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Regan Raditya Nirwasita Harmanta (2022) yang menunjukkan kurangnya inovasi dalam penggunaan media sosial oleh KPU Kota Tangerang, penelitian ini justru menekankan bagaimana media sosial dimanfaatkan secara kreatif oleh KPU Kota Metro dalam menjangkau pemilih pemula. Selain itu, dibandingkan dengan penelitian Teguh Rizky Ananda (2023) dan Muhammad Ajhar (2021) yang membahas peran KPU dalam konteks yang lebih umum atau pemilihan

¹⁵ Muhammad Ajhar, "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021, Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

presiden, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan memfokuskan pada peran KPU dalam konteks Pemilu 2024 dan kelompok pemilih pemula yang memiliki karakteristik serta tantangan tersendiri, sehingga memberikan kontribusi empiris dan kontekstual yang lebih spesifik terhadap literatur partisipasi politik di tingkat kota.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.¹

Pemilu adalah suatu prosedur dimana warga negara akan memilih dan memberi wewenang kepada yang terpilih untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik serta melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu bentuk kontrol rakyat terhadap kekuasaan pemerintahan, dimana pergantian kekuasaan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat melalui Pemilu.²

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dijelaskan bahwa, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk

¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: UGM Press, 2009), 3

² Samsudin, dkk, *Pemilu dan Demokrasi* (Bogor: Komisi Pemilihan Umum, 2022), 10

memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah proses di mana warga negara suatu negara secara langsung atau melalui perwakilan memilih pejabat atau wakil mereka di pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi, di mana hak pilih diberikan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin dan kebijakan yang akan diterapkan.

2. Tujuan Pemilihan Umum

Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan pemilu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁴

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 4

3. Prinsip Pemilihan Umum

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dimana menerangkan bahwa penyelenggaraan pemilu haruslah memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Berkepastian hukum ;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proposional;
- h. Professional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.⁵

4. Asas-Asas Pemilihan Umum

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut:

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 3

- a. Asas Langsung: rakyat sebagai pemilihan mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendakan hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Asas Umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih.
- c. Asas Bebas : setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.
- d. Asas Rahasia : dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.
- e. Asas Jujur : dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Asas Adil : dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlihat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.⁶

B. Peran Komisi Pemilihan Umum

1. Pengertian Peran

Pengertian peran dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 2

berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.⁷ Adapun kata peran atau role dalam kamus oxford dictionary diartikan “*Actor Part*”, *One Es Task Or Function*” yang berarti actor, tugas seseorang atau fungsi. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁸

Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam berkaitan agar menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat (lingkungan). Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.⁹ Peran merupakan aktivitas yang dijalankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto pengertian peran adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran atau *Role* juga dibagi menjadi beberapa jenis menurut Bruce J. Cohen, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Enacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). 667.

⁸ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 243.

- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang dihadapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peran secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, ikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.¹⁰

Berdasarkan berbagai jenis-jenis peran di atas, peneliti menggunakan jenis peranan nyata (*Enacted Role*) dimana pengertian peran nyata tersebut sangatlah tepat dengan penelitian yang diteliti dimana peneliti membahas tentang peran KPU Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

2. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara

¹⁰ Soekanto, 244

jas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil Amandemen. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.¹¹

Komisi pemilihan umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah:

“Komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten /kota adalah, penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.¹²

Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden,serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. sebelum pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggara. KPU dituntut untuk independen dan non-partisipan.

¹¹ Samsudin, dkk, *Pemilu dan Demokrasi*, 17

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 1 ayat (7)

Komisi pemilihan umum juga memiliki visi dan misi, dimana visi komisi pemilihan umum: “terwujudnya komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan menegakkan peraturan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi.¹³

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 12, yaitu: KPU bertugas:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

¹³ Ahmad Jukari, dkk, *Dinamika Hukum Pemilu* (Jakarta: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU, 2022), 3

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Adapun wewenang KPU yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 13, yaitu:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan Peserta Pemilu;
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 12

- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Adapun kewajiban KPU yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 14, yaitu: KPU berkewajiban:

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 13

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;

- k. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

3. Indikator Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

a. Pendidikan Politik yang Sehat

KPU memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan pemilu dan hak pilih. Pendidikan ini bertujuan agar pemilih memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya memilih berdasarkan hati nurani dan bukan terpengaruh oleh faktor eksternal seperti money politic. KPU memberikan pemahaman tentang bagaimana memilih calon pemimpin yang berkualitas serta manfaat yang didapatkan setelah menggunakan hak pilihnya.¹⁷

b. Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi oleh KPU sangat diperlukan untuk menjangkau masyarakat dengan pemahaman politik yang rendah. Melalui komunikasi dua arah, masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai sistem pemilu. Sosialisasi ini penting

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14

¹⁷ Linlin Maria dan Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi* (Bogor: Komisi Pemilihan Umum, 2020), 18

dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan.¹⁸

c. Simulasi Proses Pemilihan

KPU juga berperan dalam mengadakan simulasi proses pemilihan yang dapat membantu masyarakat, terutama pemilih pemula, memahami langkah-langkah yang harus diambil saat berada di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dengan adanya simulasi ini, masyarakat dapat mengetahui prosedur pemilihan dengan jelas, mulai dari cara memberikan tanda pada calon yang dipilih hingga pemahaman mengenai proses pemilu secara keseluruhan.¹⁹

d. Menyediakan Aksesibilitas ke TPS

KPU bertanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara (TPS) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas yang memadai sangat penting agar setiap individu, tanpa terkecuali, dapat menyalurkan hak pilihnya dengan mudah. Ini menjadi simbol dari kesetaraan hak dalam berpartisipasi dalam pemilu.²⁰

e. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Proses Pemilu

KPU berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang transparan, jujur, dan adil. Dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi politik, KPU berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih demokratis.

¹⁸ Maria dan Marendra, 18

¹⁹ Maria dan Marendra, 18

²⁰ Maria dan Marendra, 18

Kepercayaan ini mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam pemilihan umum, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi dalam Pilkada maupun pemilu lainnya.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa KPU berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan pendidikan politik, sosialisasi kepada masyarakat, simulasi pemilihan untuk pemilih pemula, memastikan aksesibilitas TPS bagi penyandang disabilitas, serta membangun kepercayaan publik melalui proses pemilu yang transparan dan adil. Semua upaya ini bertujuan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu.

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial pada hakikatnya seperangkat alat *online* yang mendukung interaksi sosial antar pengguna.²² Istilah ini berbeda dengan media tradisional seperti televisi dan buku yang menyampaikan pesan pada khalayak massa namun tidak memfasilitasi terjadinya interaksi yang dialogis antara pengguna media sosial untuk membicarakan isi pesan. Media sosial telah mengubah komunikasi yang bersifat monolog (satu-ke-banyak) ke dalam komunikasi dialogis (banyak-ke banyak). Hal ini menunjukkan sebuah tahapan perkembangan teknologi media sosial yang senantiasa memperhatikan kondisi sosiologis penggunanya.²³

²¹ Maria dan Marendra, 18

²² Catur Suratnoaji, *Metode Analisis Media Sosial* (Purwokerto: Sasanti Institute, 2019),

²³ Suratnoaji., 10

Media sosial menurut Sugiana adalah konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi antara individu atau *to be shared one to one* dan media publik untuk berbagi kepada siapapun tanpa ada kekhususan individu.²⁴

Santoso mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”.²⁵ Menurut Surokim, media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa media sosial merupakan media *online* yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten.

2. Jenis-jenis Media Sosial

Menurut Mulyati, dkk pada dasarnya medsos dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:

- a. Proyek kolaborasi *website*, di mana *user*-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di *website* tersebut, seperti Wikipedia.

²⁴ Dadang Sugiana, dkk, *Komunikasi dalam Media Digital* (Yogyakarta: Litera, 2019), 189

²⁵ Didik Haryadi Santoso, dkk, *Komunikasi, Media, dan New Media dalam Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Litera, 2017), 160

²⁶ Santoso, dkk., 77

- b. *Blog* dan *microblog*, di mana *user* mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.
- c. Konten atau isi, di mana para *user* di *website* ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti *e-book*, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Youtube dan TikTok.
- d. Situs jejaring sosial, di mana *user* memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.
- e. *Virtual game world*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti *online game*.
- f. *Virtual social world*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual social world* ini tidak jauh berbeda dengan *virtual game world*, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *Second Life*.²⁷

²⁷ Ani Mulyati, dkk, *Panduan Optimalisasi Media Sosial* (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014), 26-27

3. Peran Media Sosial

Peran media sosial di antaranya sebagai berikut:

- a. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan.

Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan tendensi.

- b. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi.

Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan media sosial, antara lain membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai lini di perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan media

sosial sesuai kepentingan, visi, misi, tujuan, efisiensi dan efektivitas operasional organisasi.

c. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen.

Akan diarahkan dan dibawa ke mana media sosial, merupakan domain dari penggunaanya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakar manajemen dan *marketing* dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, menghimpun loyalitas *customer*, menjajaki market, mendidik publik, sampai menghimpun respons masyarakat.

d. Sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran.

Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan, bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial. Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblok atau mempengaruhi pemahaman publik.²⁸

²⁸ Mulyati, dkk, 33-35

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa media sosial memiliki peran penting sebagai sarana belajar, komunikasi lintas budaya, dokumentasi, administrasi, dan alat strategis dalam promosi serta manajemen loyalitas pelanggan. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk kontrol, evaluasi, dan mengukur respons publik terhadap kebijakan atau strategi yang diterapkan.

D. Pemilih Pemula

1. Konsep Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA.²⁹

Pemilih pemula merupakan pemilih yang untuk kali pertama secara tidak langsung dan tanpa melalui pendidikan politik akan dapat menentukan pilihan/keputusan politiknya. Pemilih pemula adalah individu yang baru pertama kali memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam suatu pemilihan, biasanya karena telah mencapai usia yang ditetapkan oleh

²⁹ Husnul Kamil Manik, dkk, *Pedoman Pendidikan Pemilih* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2015), 17

undang-undang sebagai usia pemilih, yang umumnya adalah 17 tahun atau ketika seseorang sudah menikah.³⁰

Pemilih pemula di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Menurut pasal 1 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2022, pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia 17 hingga 21 tahun. Pemilih pemula adalah baru pertama atau pernah satu kali menggunakan hak pilihnya maka kurang memiliki pengalaman dalam melakukan pemungutan suara.

Minimnya pengalaman ini karena wawasan politik yang terbatas. Pengetahuan politik yang rendah tersebut disebabkan pemilih pemula termasuk masa mengembang yaitu pemilih yang rentan dengan umur 17-21 tahun. Masa mengembang dicirikan belum memiliki ideologi politik

³⁰ Sadu Wasistiono, *Perilaku Pemilih: Teori dan Praktik* (Riau: Alaf Riau, 2016), 66

yang jelas sehingga implementasinya tidak berafiliasi pada suatu kelompok partai politik manapun. Selain itu massa mengembang juga dicirikan kurang tertarik kepada kehidupan politik.

Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi yang menjadikan mereka menjadi awam terhadap pemilihan. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

- a. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah / pernah kawin.
- b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- c. Terdaftar sebagai pemilih
- d. Bukan anggota TNI/ Polri
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
- f. Terdaftar di DPT.³¹

Syarat-syarat di atas adalah hal yang mutlak bagi pemilih untuk memperoleh hak suaranya untuk menentukan pilihan mereka sendiri secara mandiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20% dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat

³¹ Wasistiono, *Perilaku Pemilih: Teori dan Praktik*, 67

menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dll.

Pemilih pemula yang terdiri dari pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17 sampai 21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme. Disinilah dibutuhkan strategi bagi partai politik untuk menarik minat dan perhatian para pemilih pemula yang sangat potensial akan suara mereka.³²

2. Partisipasi Pemilih Pemula

Partisipasi adalah jantung dari pemilu dan demokrasi. Tanpa partisipasi, pemilu dan demokrasi menjadi kehilangan makna. Partisipasi memastikan daulat rakyat, yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat menemukan wujud konkretnya.³³

Partisipasi politik mengacu pada kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan yang diambil oleh mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian dalam definisi di atas, partisipasi politik lebih mengarah pada tindakan yang

³² Wasistiono, 77

³³ Manik, dkk, *Pedoman Pendidikan Pemilih*, 34

bersifat sukarela. Pendapat lain mengemukakan bahwa partisipasi politik dapat bersifat otonom maupun dimobilisasi.

Partisipasi otonom merujuk pada aktivitas masyarakat dalam berpolitik yang berdasarkan inisiatif sendiri, spontan dan dilakukan secara sukarela, sedangkan partisipasi yang dimobilisasi dapat digerakkan dengan imbalan materi atau di bawah ancaman tertentu. Peningkatan partisipasi politik pemilih pemula menjadi perhatian utama di beberapa negara maju. pemilih pemula yang cenderung rendah tingkat partisipasinya dijamin keaktifan mereka melalui pelibatan kaum muda.³⁴

Meskipun berbagai upaya telah dikerahkan untuk menjaring partisipasi pemilih pemula dalam pemilu, statistik tetap menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mereka berada pada kategori sedang. Pemilih pemula aktif dalam mencari informasi seputar penyelenggaraan kampanye di daerah tempat mereka tinggal, namun tidak banyak yang ikut serta dalam menyaksikan kampanye dan mengkritisi jalannya kampanye, sebagian dari mereka juga tidak aktif dalam mengikuti jalannya kampanye via media massa ataupun berdiskusi seputar kampanye yang berlangsung.³⁵

Berbeda dengan partisipasi saat kampanye, pemilih pemula cenderung aktif dalam pemungutan dan perhitungan suara saat pemilu. Keaktifan ini terlihat mulai dari datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tepat waktu dan mengajak orang lain untuk turut serta. Sedangkan

³⁴ Beninam, dkk, "Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024", *JSES: Jurnal Sultra Elementary School* 3, No. 2 (2022): 75

³⁵ Beninam, dkk, 75-76

partisipasi pemilih pemula untuk menjadi saksi salah satu pasangan calon lebih banyak berbentuk partisipasi yang dimobilisasi. Secara keseluruhan, partisipasi pemilih pemula dalam tahapan kampanye dan tahapan pemungutan serta penghitungan suara lebih bersifat partisipasi yang di mobilisasi. Pemilih pemula cenderung aktif jika diajak oleh orang lain, baik untuk ikut kampanye, menyaksikan debat calon, dan mengkritisi jalannya pemilu.³⁶

3. Permasalahan Pemilih Pemula

a. Kurangnya Partisipasi Politik Pemilih Pemula

Pemilih pemula cenderung menunjukkan tingkat partisipasi politik yang rendah, meskipun mereka aktif menggunakan media sosial. Meskipun pemilih pemula banyak terlibat dalam aktivitas media sosial (seperti berdiskusi atau berbagi informasi tentang politik), mereka belum banyak berpartisipasi dalam politik secara *offline*. Banyak dari mereka hanya terlibat dalam kegiatan yang lebih terbatas, seperti bertukar informasi politik dengan teman atau keluarga, tanpa mengambil langkah lebih jauh untuk ikut serta dalam proses politik yang lebih formal seperti pemilihan umum atau diskusi politik yang lebih mendalam.³⁷

b. Pemilih Pemula yang Terbelah

Kondisi politik juga mempengaruhi polarisasi di kalangan pemilih pemula. Dalam ajang pemilu, calon-calon yang bersaing sering

³⁶ Beninam, dkk, 76

³⁷ Damayanti Masduki, dkk, *Pengalaman Pemilih Pemula di Belantara Informasi Pilpres* (Jawa Barat: Haura Publishing, 2020), 32

kali mewakili dua kubu besar yang saling berhadapan, yang memicu perpecahan di masyarakat, termasuk di kalangan pemilih pemula. Salah satu dampak dari polarisasi ini adalah bahwa pemilih pemula merasa terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif, dengan banyak dari mereka yang memilih untuk tidak memilih atau bahkan tidak tertarik dengan kandidat yang ada.³⁸

Selain itu, banyak pemilih pemula yang terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas atau simpang siur di media sosial, yang sering kali membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh opini publik yang belum tentu objektif. Hal ini memperburuk rendahnya pemahaman mereka tentang isu-isu politik yang sebenarnya dan mengurangi efektivitas mereka dalam membuat keputusan yang berbasis pada informasi yang akurat.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemilih pemula menghadapi beberapa permasalahan seperti rendahnya partisipasi politik meskipun aktif di media sosial dan polarisasi politik yang mempengaruhi pilihan mereka. Meskipun terlibat dalam diskusi politik, mereka kurang berpartisipasi dalam proses politik formal, sementara informasi yang simpang siur di media sosial membuat mereka rentan terhadap opini bias, menurunkan pemahaman politik dan kemampuan membuat keputusan yang tepat.

³⁸ Masduki, dkk, 33

³⁹ Masduki, dkk, 34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari tempatnya penelitian ini merupakan jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tempat kejadian atau lokasi penelitian. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati, berinteraksi, dan mengumpulkan data dari sumber aslinya, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Penelitian ini dilaksanakan di KPU Kota Metro Kecamatan Metro Pusat. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh peneliti yaitu peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan laporan evaluasi yang mencakup sejumlah pengalaman orang, yang ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang terjadi dalam kegiatan atau peristiwa.² Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Fathoni, 97

berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kota Metro. Sifat penelitian deskriptif ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi, serta menggali persepsi, pengalaman, dan motivasi para pemilih pemula dalam merespons informasi yang disampaikan melalui media sosial.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³ Data Primer penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara terhadap lembaga KPU Kota Metro dan pemilih pemula Kota Metro yang ditentukan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 25.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 85

Purposive sampling dipilih karena peneliti secara sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui, terlibat langsung, atau memiliki informasi penting terkait dengan peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Sehingga informan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Erzal Syahreza Aswir, S.Pd.,M.TI, selaku Ketua KPU Kota Metro
- b. Firman Arafat, A.Md, selaku komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.
- c. Pemilih pemula (siswa SMA/SMK kelas XII atau mahasiswa semester awal)

Selain menggunakan *purposive sampling*, penelitian ini juga menggunakan *random sampling*. Menurut Sugiyono, *random sampling* adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁵ Penggunaan teknik *random sampling* dalam penelitian ini dilakukan untuk memilih informan pemilih pemula secara acak dari lima kecamatan di Kota Metro, yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan, dan Metro Utara, agar setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan persebaran pemilih pemula secara merata di seluruh wilayah tersebut.

⁵ Sugiyono, 91

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang terdiri dari

- a. Peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan PKPU tentang partisipasi masyarakat.
- b. Buku terkait media sosial dan pemilu.
- c. Artikel terkait pemilihan pemula.
- d. Karya ilmiah tentang hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sejelas mungkin kepada subjek penelitian.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pedoman sebagai acuan, tetapi tidak mengikat pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara kaku, pewawancara dapat menyesuaikan atau menambah pertanyaan sesuai dengan respons

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Skripsi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 43

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198

narasumber, dimana yang diwawancarai di dalam penelitian ini adalah KPU Kota Metro dan Pemilih Pemula Kota Metro.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa Artikel Jurnal, buku, dan sebagainya.⁸ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁹

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan dalam memperoleh informasi mengenai Data Pemilih tetap (DPT), dan Data Pemilih Pemula, serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹¹

⁸ Fathoni, 85

⁹ Fathoni, *Metodologi Penelitian*, 12

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 244

¹¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹²

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai peran KPU Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan apa saja kendala yang dihadapi oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPU Kota Metro

1. Sejarah Singkat KPU Kota Metro

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro merupakan lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu di wilayah Kota Metro, Provinsi Lampung. KPU Kota Metro adalah bagian dari sistem kelembagaan KPU secara nasional yang dibentuk setelah era reformasi, sebagai bentuk komitmen negara dalam mewujudkan demokrasi yang lebih bersih dan terbuka. Pembentukan KPU di daerah, termasuk di Kota Metro, merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang memperkuat penyelenggaraan pemilu secara profesional dan mandiri.

Lahirnya KPU Kota Metro tidak lepas dari perubahan besar dalam sistem politik Indonesia pascareformasi 1998. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam membangun sistem pemilu yang lebih demokratis, serta membuka jalan bagi pembentukan KPU di semua tingkatan pemerintahan, termasuk daerah. Sejak saat itu, lembaga ini di Kota Metro hadir sebagai penyelenggara pemilu yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan bertanggung jawab langsung dalam setiap proses pemilu di tingkat lokal.¹

Secara kelembagaan, KPU Kota Metro berada di bawah koordinasi KPU Provinsi Lampung dan menjalankan peran penting dalam setiap

¹ Dokumentasi, Profil KPU Kota Metro, 2025

tahapan pemilu. Mulai dari tahap pendataan pemilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu, semua dilaksanakan oleh KPU Kota Metro dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Peran ini sangat vital dalam menjamin proses demokrasi berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Untuk pertama kalinya, KPU Kota Metro ikut serta dalam penyelenggaraan Pemilu 2004. Pemilu ini menjadi momentum penting karena merupakan pemilu langsung pertama setelah era Orde Baru, di mana rakyat memilih wakil mereka secara langsung. Sejak saat itu, KPU Kota Metro secara konsisten melaksanakan berbagai agenda demokrasi, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Metro. Lembaga ini terus bertransformasi dan memperbaiki kinerjanya dari waktu ke waktu.

Seiring dengan perkembangan regulasi, khususnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peran KPU Kota Metro semakin diperkuat. Tugasnya bukan hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Sebagai garda terdepan pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, KPU Kota Metro telah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik dan menjamin hak pilih masyarakat terlindungi secara adil dan jujur.²

2. Visi & Misi KPU Kota Metro

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri,

² Dokumentasi, Profil KPU Kota Metro, 2025

transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁴

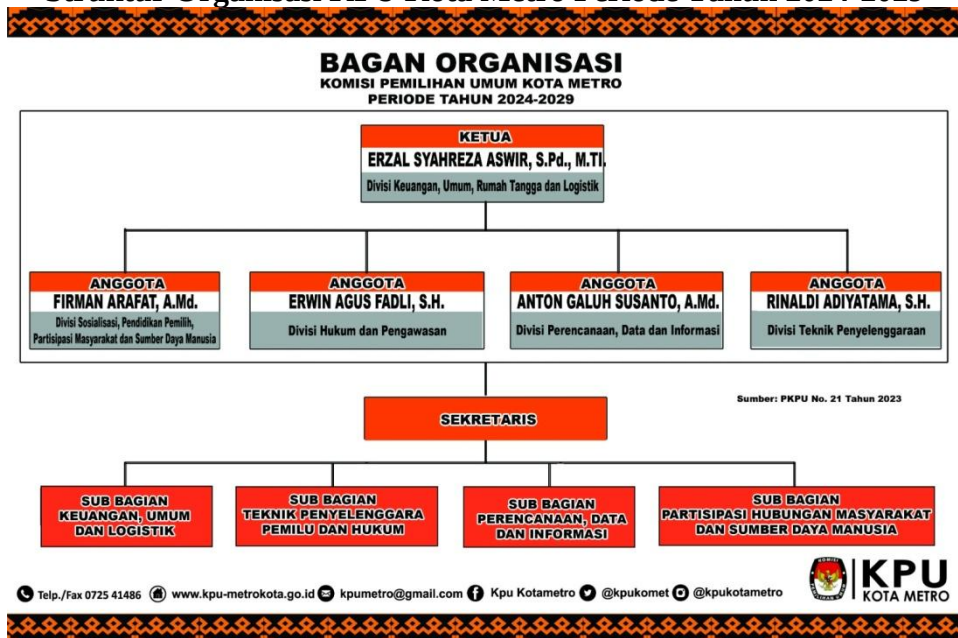
³ Dokumentasi, Profil KPU Kota Metro, 2025

⁴ Dokumentasi, Profil KPU Kota Metro, 2025

3. Struktur Organisasi KPU Kota Metro

Struktur organisasi KPU Kota Metro merupakan susunan kelembagaan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum di kota Metro secara efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.⁵

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPU Kota Metro Periode Tahun 2024-2029



4. Tugas dan Fungsi KPU Kota Metro

a. Tugas

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

⁵ Dokumentasi, Profil KPU Kota Metro, 2025

- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 6) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- 7) Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Memfasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

⁶ Dokumentasi, Profil KPU Kota Metro, 2025

- 5) Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6) Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- 7) Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.⁷

5. Deskripsi Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu Tahun 2024

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang menuntut partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula. Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro memiliki peran strategis. Pemilih pemula, yang umumnya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, membutuhkan pendekatan yang tepat agar mereka memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024,

⁷ Dokumentasi, Profil KPU Kota Metro, 2025

peneliti telah melakukan wawancara dengan Ketua KPU Kota Metro, Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, serta sejumlah pemilih pemula di wilayah Kota Metro, dimana dalam hal ini peran KPU Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis peran berikut:

a. Peran sebagai Penyedia Pendidikan Politik yang Sehat

Untuk membangun demokrasi yang berkualitas, pendidikan politik kepada pemilih pemula menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan kepada mengenai bagaimana peran KPU Kota Metro dalam memastikan pendidikan politik yang sehat bisa dijangkau para pemilih pemula, dimana dalam hal ini Ketua KPU Kota Metro, Bapak Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI., menyampaikan hal berikut:

“Kami memahami bahwa membangun demokrasi yang berkualitas itu harus dimulai dari pemahaman politik yang benar. Oleh karena itu, kami berupaya untuk menghadirkan pendidikan politik yang mudah dijangkau dan dimengerti oleh pemilih pemula. Kami melakukan sosialisasi tidak hanya lewat media formal, tapi juga dengan cara-cara yang menarik dan sesuai dengan dunia mereka, seperti di sekolah, kampus, serta memanfaatkan media sosial. KPU Kota Metro aktif menjalin kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan organisasi masyarakat. Kerja sama ini penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Kami mengadakan seminar, pelatihan demokrasi, dan berbagai kegiatan edukasi di sekolah maupun kampus agar pemilih pemula bisa mendapatkan informasi yang benar dan lengkap.”⁸

⁸ Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI (Ketua KPU Kota Metro), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

Penjelasan dari Ketua KPU di atas kemudian diperkuat oleh Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, dimana dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana strategi KPU Kota Metro dalam memberikan pendidikan tentang pentingnya memilih berdasarkan hati nurani kepada pemilih pemula agar terhindar dari pengaruh politik uang. Terkait hal ini Bapak Firman Arafat, A.Md., mengatakan sebagai berikut:

“Strategi kami adalah menyampaikan pendidikan politik dengan cara yang menyentuh hati pemilih muda. Kami tekankan agar mereka memilih berdasarkan hati nurani dan bukan karena uang atau iming-iming lainnya. Kami melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, memanfaatkan media sosial, dan Selain itu, kami juga mengadakan lomba video edukasi dan *podcast* yang bertujuan membuat politik menjadi hal yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda.”⁹

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Metro tersebut pun mendapat tanggapan dari para pemilih pemula, dimana dalam hal ini peneliti menanyakan kepada pemilih pemula mengenai bagaimana pemahaman pemilih pemula tentang pentingnya memilih calon pemimpin yang berkualitas setelah mendapat sosialisasi dari KPU. Terkait hal ini Pandu Bintang Perkasa, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, mengatakan sebagai berikut:

⁹ Firman Arafat, A.Md. (Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

“Setelah mendapatkan sosialisasi dari KPU, saya jadi lebih paham bahwa memilih itu bukan sekadar formalitas. Kita harus memilih calon yang benar-benar punya kemampuan dan niat baik untuk memimpin. Saya juga jadi tahu bahayanya politik uang yang hanya merusak demokrasi.”¹⁰

Selanjutnya, Muhammad Fauzaan Luthfi, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Sosialisasi yang dilakukan KPU membuat saya sadar bahwa suara saya sangat berharga. Kalau kita memilih dengan benar, kita bisa berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, penting untuk tidak terpengaruh oleh janji-janji kosong atau uang sogokan.”¹¹

Kemudian, tanggapan dari Abnasari Falah Hakiki, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, adalah sebagai berikut:

“Saya merasa sosialisasi ini sangat membantu untuk memahami pentingnya memilih pemimpin yang punya integritas. Saya juga jadi tahu bagaimana cara memilah informasi yang benar supaya tidak mudah terhasut berita hoaks atau tawaran yang tidak jelas.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa KPU Kota Metro memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan politik yang sehat bagi pemilih pemula sebagai upaya membangun demokrasi yang berkualitas. Melalui pendekatan yang mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik generasi muda, seperti sosialisasi di sekolah dan kampus, pemanfaatan media sosial,

¹⁰ Pandu Bintang Perkasa (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Yosomulyo Kec. Metro Pusat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

¹¹ Muhammad Fauzaan Luthfi (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

¹² Abnasari Falah Hakiki (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

serta kegiatan kreatif seperti lomba video edukasi dan *podcast*, KPU berupaya menanamkan pentingnya memilih berdasarkan hati nurani dan bukan karena politik uang. KPU juga menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan edukasi. Hasil dari upaya ini menunjukkan bahwa pemilih pemula menjadi lebih sadar akan pentingnya memilih calon pemimpin yang berkualitas, memahami bahaya politik uang, serta mampu memilah informasi secara kritis guna menjaga integritas demokrasi.

b. Peran dalam Sosialisasi kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, KPU Kota Metro memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses sosialisasi berjalan secara efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mengenai hal ini Ketua KPU Kota Metro, Bapak Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI., menyampaikan hal berikut:

“KPU Kota Metro memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, mengenai pentingnya ikut serta dalam pemilu. Sosialisasi kami lakukan secara menyeluruh, agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan informasi pemilu. Kami memastikan bahwa setiap kegiatan sosialisasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Dengan begitu, masyarakat, khususnya pemilih pemula, bisa lebih mengerti tentang prosedur pemilu dan pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa.”¹³

Lebih lanjut, penjelasan mengenai strategi konkret dalam menyampaikan informasi pemilu kepada pemilih pemula disampaikan

¹³ Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI (Ketua KPU Kota Metro), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

oleh Komisioner KPU Kota Metro Divisi SDM. Mengenai strategi KPU Kota Metro dalam menyampaikan informasi pemilu secara menarik dan mudah dipahami oleh pemilih pemula, Bapak Firman Arafat, A.Md., mengatakan sebagai berikut:

“Kami menyampaikan informasi pemilu kepada pemilih pemula melalui berbagai strategi yang menarik dan mudah dipahami. Misalnya, kami masuk langsung ke sekolah-sekolah dan kampus, memanfaatkan media sosial, membuat konten video edukasi, serta mengadakan lomba kreatif yang berkaitan dengan pemilu. Kami juga menggandeng tokoh pemuda untuk membantu menyebarkan pesan kepemiluan. Tujuannya agar informasi tidak terasa berat dan kaku, melainkan bisa diterima dengan cara yang menyenangkan.”¹⁴

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sosialisasi yang dilakukan KPU, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pemilih pemula mengenai bagaimana pendapat mereka terkait sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU, dimana dalam hal ini Evivani Olivia Yolanda, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya, sosialisasi yang dilakukan KPU sudah cukup baik. Saya pernah melihat langsung kegiatan mereka di sekolah saya. Mereka menjelaskan tentang pemilu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tapi mungkin perlu lebih sering dilakukan, karena masih ada teman-teman saya yang belum tahu betul bagaimana proses pemilu itu berjalan.”¹⁵

Selanjutnya, Amelia Ayu Safitri, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, memberikan pernyataan sebagai berikut:

¹⁴ Firman Arafat, A.Md. (Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

¹⁵ Evivani Olivia Yolanda (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

“Saya merasa sosialisasi dari KPU cukup membantu saya mengerti pentingnya ikut pemilu. Saya jadi tahu apa saja yang harus dilakukan saat hari pencoblosan. Tapi saya berharap ke depan lebih banyak lagi konten informatif di media sosial karena banyak dari kami lebih aktif di sana.”¹⁶

Kemudian, tanggapan dari Destri Yuliana, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi dari KPU itu penting sekali, apalagi untuk kami yang baru pertama kali ikut pemilu. Dengan adanya sosialisasi, kami jadi lebih paham tentang apa saja peran pemilih dalam proses demokrasi, serta bagaimana cara memilih yang benar dan sesuai prosedur. Kadang hal-hal seperti mencoblos surat suara atau mengenali calon bisa membingungkan kalau tidak dijelaskan dengan baik. Jadi, informasi dari KPU ini sangat membantu kami agar bisa berpartisipasi dengan lebih percaya diri dan tidak salah dalam menggunakan hak pilih.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa KPU Kota Metro memiliki peran yang aktif dalam memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula, dengan pendekatan yang beragam seperti kunjungan ke sekolah, pemanfaatan media sosial, serta pelibatan tokoh pemuda. Para pemilih pemula sendiri menyambut baik kegiatan sosialisasi yang dilakukan.

c. Peran dalam Pelaksanaan Simulasi Proses Pemilihan

Terkait upaya meningkatkan pemahaman pemilih pemula terhadap proses pemilihan umum, KPU Kota Metro memegang peran penting dalam memberikan edukasi yang menyeluruh, terutama

¹⁶ Amelia Ayu Safitri (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

¹⁷ Destri Yuliana (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

mengenai tahapan-tahapan yang akan dilalui di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana peran KPU Kota Metro dalam menyampaikan proses pemilihan kepada pemilih pemula agar mereka lebih memahami tahapan yang harus dilakukan saat di TPS, dimana dalam hal ini Ketua KPU Kota Metro, Bapak Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI., menyampaikan hal berikut:

“Kami dari KPU Kota Metro memang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pemilih pemula. Salah satu caranya adalah melalui pelaksanaan simulasi pemilu. Simulasi ini kami laksanakan di berbagai tempat, termasuk sekolah-sekolah, agar para pemilih pemula tidak bingung saat hari pencoblosan tiba. Mereka diajarkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan saat masuk ke TPS, bagaimana cara mencoblos yang benar, hingga proses memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Dengan begitu, mereka tidak hanya sekedar datang ke TPS, tapi benar-benar memahami proses yang mereka ikuti.”¹⁸

Penjelasan di atas diperkuat dengan keterangan dari Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, dimana dalam hal ini peneliti menanyakan bagaimana strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Metro dalam mengenalkan proses pemilihan kepada pemilih pemula. Terkait hal ini Bapak Firman Arafat, A.Md., mengatakan sebagai berikut:

“Strategi kami dalam menyosialisasikan pemilu ke pemilih pemula salah satunya adalah dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah. Kami mengadakan simulasi pemilu yang dikemas seperti pemilu sungguhan agar lebih menarik. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial agar anak-anak muda tertarik untuk belajar soal pemilu. Harapannya, mereka tidak

¹⁸ Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI (Ketua KPU Kota Metro), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

hanya tahu cara mencoblos, tapi juga mengerti pentingnya memilih dan ikut menentukan masa depan bangsa.”¹⁹

Pandangan dari pemilih pemula pun turut memperkuat penjelasan sebelumnya, dimana mengenai hal ini peneliti menanyakan pendapat pemilih pemula terkait peran KPU dalam membantu memahami proses pemilihan melalui kegiatan sosialisasi atau simulasi di lingkungan sekolah atau masyarakat. Terkait hal ini, Abnasari Falah Hakiki, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya, kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilakukan KPU sangat membantu kami sebagai pemilih pemula. Sebelumnya saya tidak tahu seperti apa proses di TPS, tapi setelah ikut simulasi di sekolah, saya jadi tahu urutannya dan bagaimana cara mencoblos dengan benar. Jadi waktu hari pemilu, saya sudah siap dan tidak bingung lagi.”²⁰

Berikutnya, Anton Budi Santoso, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Simulasi yang dilakukan KPU itu menurut saya sangat bagus, karena kami bisa langsung praktek. Kami jadi lebih paham bahwa mencoblos itu bukan hanya sekadar datang, tapi ada aturan dan proses yang harus dipatuhi. Saya pribadi jadi lebih semangat untuk ikut pemilu karena sudah tahu caranya.”²¹

¹⁹ Firman Arafat, A.Md. (Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

²⁰ Abnasari Falah Hakiki (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

²¹ Anton Budi Santoso (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

Menurut pemilih pemula lain yaitu Ardy Naka Ibrahim, yang berdomisili di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, mengatakan sebagai berikut:

“Saya merasa terbantu dengan adanya sosialisasi dari KPU, terutama lewat media sosial dan kegiatan di sekolah. Video-video yang mereka bagikan di Instagram dan TikTok juga menarik dan mudah dimengerti. Jadi walau saya belum pernah ikut pemilu sebelumnya, sekarang saya merasa lebih siap dan paham bagaimana prosesnya.”²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa KPU Kota Metro memiliki peran penting dalam mengedukasi dan mempersiapkan pemilih pemula melalui kegiatan simulasi pemilu. Kegiatan ini dianggap efektif untuk meningkatkan pemahaman teknis dan kesadaran politik generasi muda. Simulasi memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana prosedur pemilihan di TPS dilakukan, mulai dari proses pendaftaran hingga memasukkan surat suara. Para pemilih pemula merespons positif kegiatan ini, merasa terbantu, dan lebih siap berpartisipasi dalam pemilu.

d. Peran dalam Menyediakan Aksesibilitas ke TPS

Untuk rangka menggali informasi terkait peran KPU Kota Metro dalam menyediakan aksesibilitas ke TPS bagi pemilih pemula, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana peran KPU Kota Metro dalam memastikan pemilih pemula dapat dengan mudah mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana dalam hal ini

²² Ardy Naka Ibrahim (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

Ketua KPU Kota Metro, Bapak Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI., menyampaikan hal berikut:

“KPU Kota Metro berkomitmen penuh untuk menjamin semua warga, termasuk pemilih pemula, bisa mengakses TPS dengan mudah dan nyaman. Kami memastikan lokasi TPS tersebar secara merata di setiap kelurahan agar dekat dengan tempat tinggal warga. Selain itu, kami selalu memperhatikan letak TPS agar tidak menyulitkan pemilih, termasuk dari kalangan pelajar yang baru pertama kali memilih. Kami juga melakukan pendataan secara rinci dan akurat agar setiap pemilih mendapat informasi jelas tentang lokasi TPS-nya. Kami ingin memberikan pengalaman pertama yang positif bagi pemilih pemula agar mereka semangat dan antusias dalam berpartisipasi di pemilu.”²³

Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil wawancara bersama Komisioner KPU, dimana dalam hal ini peneliti menanyakan mengenai bagaimana upaya KPU Kota Metro dalam memberikan pemahaman kepada pemilih pemula terkait aksesibilitas ke TPS. Terkait hal ini Bapak Firman Arafat, A.Md., mengatakan sebagai berikut:

“Kami dari KPU Kota Metro terus berupaya memberikan pemahaman yang mudah dan jelas kepada pemilih pemula, terutama soal bagaimana mereka bisa mengakses TPS saat hari pemilihan. Kami menyampaikan informasi ini melalui sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, kampus, dan juga melalui media sosial yang biasa digunakan anak muda. Kami membuat simulasi pemungutan suara dan menunjukkan bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Dengan begitu, pemilih pemula tidak merasa bingung atau takut saat datang ke TPS. Kami juga memberikan materi edukasi berupa gambar dan video agar lebih mudah dipahami dan menarik. Tujuannya

²³ Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI (Ketua KPU Kota Metro), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

adalah agar anak muda merasa nyaman, tahu caranya, dan semangat datang ke TPS.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa KPU Kota Metro memiliki peran strategis dan nyata dalam memastikan aksesibilitas ke TPS bagi pemilih pemula. KPU tidak hanya menyiapkan lokasi TPS yang mudah dijangkau, tetapi juga aktif dalam memberikan pemahaman dan edukasi mengenai proses menuju dan berada di TPS. Hal ini dilakukan melalui pendekatan langsung ke sekolah, penggunaan media sosial, serta materi visual yang menarik dan mudah dipahami.

e. Peran dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Proses Pemilu

KPU memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik dalam upaya menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu, tidak terkecuali di kalangan pemilih pemula. Untuk menggali lebih dalam mengenai peran tersebut, peneliti menanyakan mengenai Bagaimana peran KPU Kota Metro dalam membangun kepercayaan pemilih pemula terhadap proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan, dimana dalam hal ini Ketua KPU Kota Metro, Bapak Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI., menyampaikan hal berikut:

“Peran kami di KPU Kota Metro adalah memastikan setiap proses tahapan pemilu berjalan secara terbuka dan dapat diakses informasinya oleh masyarakat, termasuk oleh pemilih pemula. Kepercayaan publik, terutama generasi muda,

²⁴ Firman Arafat, A.Md. (Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

dibangun lewat keterbukaan informasi, netralitas penyelenggara, serta sosialisasi yang merata. Kami ingin pemilih pemula memahami bahwa suara mereka sangat penting dalam menentukan masa depan, dan kami berusaha keras agar mereka tidak merasa jauh atau asing terhadap proses pemilu. Keterlibatan mereka bukan hanya untuk mencoblos, tapi juga memahami bagaimana suara itu bisa berdampak. Itulah sebabnya kami aktif turun ke sekolah, membuat konten kreatif, hingga membuka ruang dialog agar generasi muda merasa didengar dan dihargai dalam proses demokrasi.”²⁵

Penjabaran lebih rinci mengenai langkah-langkah nyata dalam membangun kepercayaan pemilih pemula dijelaskan oleh Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Bapak Firman Arafat, A.Md., yang mengatakan sebagai berikut:

“Kami menyadari bahwa membangun kepercayaan di kalangan pemilih pemula butuh pendekatan yang lebih dekat dan komunikatif. Untuk itu, kami melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dan kampus, memanfaatkan media sosial, serta mengadakan kegiatan menarik seperti lomba video kreatif, *podcast* edukatif, dan pelatihan demokrasi. Kami juga menyediakan materi khusus untuk pemilih pemula agar mereka bisa lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kami menggandeng tokoh-tokoh muda agar pesan kami sampai secara lebih efektif. Dengan pendekatan ini, kami berharap pemilih pemula merasa bahwa proses pemilu adalah bagian dari mereka, bukan sesuatu yang jauh atau membingungkan.”²⁶

Sebagai penguat dari keterangan pihak KPU, wawancara juga dilakukan terhadap pemilih pemula untuk mengetahui sejauh mana peran KPU dirasakan oleh kalangan muda, dimana dalam hal ini peneliti menanyakan mengenai bagaimana pandangan pemilih pemula

²⁵ Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI (Ketua KPU Kota Metro), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

²⁶ Firman Arafat, A.Md. (Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

terhadap peran KPU dalam memberikan pemahaman dan membangun kepercayaan mereka dalam proses pemilu. Terkait hal ini, Annisa Laillaturohman, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Menurut saya, peran KPU sudah cukup baik dalam menyampaikan informasi pemilu, terutama buat kami para pemilih pemula. Saya sempat mengikuti sosialisasi yang diadakan di sekolah dan menurut saya itu sangat membantu. Mereka menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan video juga. Jadi, kita jadi tahu kenapa penting ikut memilih dan apa dampaknya buat masa depan kita. Saya jadi merasa lebih yakin dan percaya sama proses pemilu.”²⁷

Menurut pemilih pemula lain yaitu Abbiyu Daffa Prasetya, yang berdomisili di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, mengatakan sebagai berikut:

“Saya awalnya kurang tertarik sama politik atau pemilu, tapi setelah lihat beberapa konten dari KPU di Instagram dan TikTok, saya mulai paham. Mereka menyampaikan dengan cara yang santai tapi tetap serius. Jadi saya pikir, oh ternyata penting juga ya ikut pemilu. Hal itu yang membuat saya percaya bahwa pemilu itu bukan cuma urusan orang tua, tapi juga penting buat kita yang muda.”²⁸

Kemudian, tanggapan dari Destri Yuliana, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, adalah sebagai berikut:

“Saya melihat KPU sudah berusaha keras memberikan edukasi buat pemilih pemula. Selain dari sekolah, saya juga lihat ada

²⁷ Annisa Laillaturohman (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

²⁸ Abbiyu Daffa Prasetya (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

video pendek tentang pemilu di media sosial. Yang saya suka, mereka nggak cuma mengajak nyoblos, tapi juga mengajarkan bagaimana cara memilih yang bijak. Saya jadi lebih percaya sama proses pemilu karena kita diberi pemahaman, bukan cuma disuruh ikut saja.”²⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kota Metro memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan publik, khususnya pemilih pemula, terhadap proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan. KPU menjalankan peran ini melalui keterbukaan informasi, netralitas, serta berbagai kegiatan sosialisasi yang komunikatif dan partisipatif. Berdasarkan tanggapan pemilih pemula, pendekatan tersebut dapat dilihat cukup efektif dalam membangun pemahaman dan rasa percaya terhadap pentingnya peran serta mereka dalam pemilu.

B. Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Media sosial memainkan peran strategis sebagai wahana penyebaran informasi sekaligus sarana pendidikan politik, termasuk dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Metro. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Ketua KPU Kota Metro, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, serta sejumlah pemilih pemula, peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Metro dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berikut:

²⁹ Destri Yuliana (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

1. Peran Media Sosial Sebagai Sarana Belajar, Mendengarkan, dan Menyampaikan

Terkait media sosial sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan, peneliti menanyakan mengenai bagaimana KPU Kota Metro memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi yang mendidik dan mudah dipahami oleh pemilih pemula, dimana dalam hal ini Ketua KPU Kota Metro, Bapak Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI., menyampaikan hal berikut:

“Kami di KPU Kota Metro sangat menyadari pentingnya media sosial dalam menyampaikan informasi, khususnya kepada pemilih pemula yang saat ini lebih aktif di dunia digital. Oleh karena itu, kami memanfaatkan platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, hingga X (dulu Twitter) untuk menyebarkan informasi pemilu secara rutin. Informasi yang kami sampaikan bukan hanya bersifat teknis seperti jadwal atau tata cara mencoblos, tetapi juga edukatif, misalnya menjelaskan pentingnya suara mereka dalam menentukan arah bangsa. Kami berupaya menyajikan konten yang ringan, menarik, dan mudah dimengerti, sehingga anak-anak muda tidak merasa berat untuk mempelajari proses demokrasi. Tujuan kami adalah agar media sosial tidak hanya jadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi sarana belajar dan menyampaikan aspirasi politik secara cerdas dan bertanggung jawab.”³⁰

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, dimana peneliti menanyakan bagaimana strategi KPU Kota Metro dalam menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Terkait hal ini, Bapak Firman Arafat, A.Md., mengatakan sebagai berikut:

³⁰ Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI (Ketua KPU Kota Metro), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

“Kami menggunakan media sosial sebagai alat utama dalam menyosialisasikan informasi kepada pemilih pemula. Salah satu strategi kami adalah membuat konten yang relevan dan sesuai dengan karakter anak muda, seperti video pendek, infografis, hingga *podcast* yang membahas hal-hal seputar pemilu. Dengan strategi ini, kami berharap pemilih pemula tidak hanya tahu bahwa mereka harus memilih, tetapi juga memahami alasannya dan merasa terlibat secara aktif.”³¹

Peran media sosial KPU Kota Metro juga tercermin dari pengalaman para pemilih pemula sendiri, dimana dalam hal ini peneliti menanyakan bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu pemilih pemula dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula. Terkait hal ini, Pandu Bintang Perkasa, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya, informasi yang disampaikan lewat media sosial KPU sangat membantu. Saya jadi tahu kapan jadwal pemilu, apa saja yang harus dibawa saat memilih, dan bagaimana cara mencoblos yang benar. Kadang-kadang saya lihat infonya dari Instagram atau video di TikTok KPU, yang penjelasannya singkat tapi jelas. Jadi, saya merasa media sosial itu sangat bermanfaat buat kami yang baru pertama kali ikut pemilu.”³²

Selanjutnya, Muhammad Fauzaan Luthfi, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Saya pribadi merasa lebih terbuka pikirannya setelah mengikuti beberapa konten edukasi dari KPU yang dibagikan di media sosial. Awalnya saya kira pemilu itu cuma soal nyoblos saja, tapi ternyata penting juga buat masa depan negara dan daerah kita. Bahkan saya jadi sering diskusi sama teman-teman setelah nonton video KPU,

³¹ Firman Arafat, A.Md. (Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

³² Pandu Bintang Perkasa (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Yosomulyo Kec. Metro Pusat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

karena pembahasannya ringan dan mudah dimengerti. Saya harap ke depannya KPU terus aktif di media sosial karena itu tempat yang paling dekat dengan kami sebagai anak muda.”³³

Menurut pemilih pemula lain yaitu Ardy Naka Ibrahim, yang berdomisili di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, mengatakan sebagai berikut:

“Saya merasa media sosial sangat efektif untuk menjangkau anak muda seperti saya. Saat ini, hampir semua aktivitas kami berkaitan dengan media sosial, jadi informasi yang disampaikan lewat media sosial lebih mudah diterima. Konten dari KPU Kota Metro menurut saya sudah cukup menarik, terutama yang disajikan dalam bentuk video singkat dan ilustrasi yang visualnya menarik. Hal itu membuat pesan yang ingin disampaikan jadi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa media sosial berperan sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan informasi pemilu, khususnya bagi pemilih pemula. KPU Kota Metro secara strategis memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X untuk menyampaikan informasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif dan mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Konten yang dibuat disesuaikan dengan karakteristik generasi muda, seperti video pendek, infografis, dan *podcast*, agar lebih mudah dipahami dan menarik.

Peran media sosial sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan informasi cukup penting dalam meningkatkan pemahaman serta partisipasi pemilih pemula terhadap proses pemilu di Kota Metro.

³³ Muhammad Fauzaan Luthfi (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

³⁴ Ardy Naka Ibrahim (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

KPU Kota Metro secara aktif menggunakan berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X (dulu Twitter) untuk menyampaikan informasi yang bersifat edukatif dan komunikatif. Hal ini sejalan dengan indikator peran media sosial yang dikemukakan Ani Mulyati, dkk., yang menyatakan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar melalui penyebaran informasi, data, dan isu yang beragam.³⁵ Dalam konteks ini, media sosial yang digunakan KPU tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi satu arah, tetapi juga sebagai ruang dialog interaktif yang memungkinkan pemilih pemula memahami isu-isu demokrasi secara lebih ringan dan relevan dengan gaya komunikasi mereka. Strategi penyampaian informasi melalui konten visual, video pendek, infografis, dan *podcast* membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif, khususnya bagi generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital.

Lebih lanjut, temuan dari para narasumber pemilih pemula menunjukkan bahwa media sosial KPU Kota Metro mampu membangun kesadaran kritis serta membuka ruang diskusi mengenai pentingnya partisipasi politik dalam pemilu. Hal ini mencerminkan peran media sosial sebagai sarana mendengarkan dan menyampaikan aspirasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori Ani Mulyati, dkk., yang menegaskan bahwa konten media sosial bersumber dari beragam latar belakang dan dapat

³⁵ Ani Mulyati, dkk, *Panduan Optimalisasi Media Sosial* (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014), 33

menciptakan ruang pertukaran informasi antar individu.³⁶ Dengan pendekatan yang komunikatif, media sosial tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka peluang bagi pemilih pemula untuk memahami, mengevaluasi, dan bahkan menyuarakan opini terkait pemilu. Oleh karena itu, strategi media sosial KPU Kota Metro dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nyata dari peran media sosial dalam pendidikan demokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakteristik generasi digital.

2. Peran sebagai Sarana Dokumentasi, Administrasi dan Integrasi.

Salah satu peran vital media sosial adalah sebagai sarana dokumentasi, yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi mengenai berbagai kegiatan penyelenggaraan pemilu. Untuk menggali lebih dalam bagaimana hal ini diimplementasikan, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KPU Kota Metro guna memperoleh penjelasan langsung terkait pemanfaatan media sosial sebagai alat dokumentasi kegiatan penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut, dimana dalam hal ini Bapak Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI., menyampaikan hal berikut:

“Media sosial saat ini menjadi salah satu alat utama kami dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Metro. Setiap tahapan pemilu, mulai dari sosialisasi, perekrutan petugas, distribusi logistik, hingga pemungutan suara, kami dokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan informasi teks yang kemudian dibagikan melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Ini bukan hanya untuk kepentingan internal kami, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selain itu, media sosial juga sangat membantu kami dalam hal administrasi. Misalnya, pemberitahuan rapat, undangan

³⁶ Mulyati, dkk, 33

kegiatan, dan pengumuman penting lainnya, dapat disebarluaskan secara cepat dan merata ke semua pihak yang berkepentingan. Jadi tidak harus selalu secara tatap muka atau melalui surat resmi. Dari sisi integrasi, media sosial mampu menghubungkan kami dengan berbagai lapisan masyarakat. Dengan satu unggahan, informasi kami bisa menjangkau pemilih pemula, masyarakat umum, bahkan penyelenggara pemilu di daerah lain. Jadi, bisa dibilang, media sosial menjembatani semua elemen dalam penyelenggaraan pemilu agar saling terhubung dan terinformasi dengan baik.”³⁷

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan lebih lanjut yang diberikan oleh Komisioner KPU, dimana Bapak Firman Arafat, A.Md., mengatakan sebagai berikut:

“Media sosial bukan hanya tempat untuk mengunggah foto kegiatan, tapi sudah menjadi bagian penting dalam sistem kerja kami sehari-hari. Dokumentasi kegiatan menjadi lebih mudah, cepat, dan bisa diakses kapan saja oleh siapa saja. Misalnya, jika masyarakat ingin mengetahui kegiatan KPU, mereka cukup buka akun resmi kami dan bisa melihat informasi lengkap, tidak perlu datang langsung ke kantor. Dalam aspek administrasi, media sosial membantu mempercepat penyampaian data dan informasi antar divisi maupun ke masyarakat. Bahkan, informasi-informasi teknis seperti tahapan pemilu, jadwal kegiatan, dan hasil seleksi petugas lapangan bisa langsung kami unggah dan masyarakat bisa langsung tahu. Ini menghemat waktu dan biaya. Untuk integrasi, media sosial memperkuat hubungan kerja antarinstansi. Kami sering membagikan kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan sekolah, kampus, dan lembaga lain. Selain itu, komunikasi dengan pemilih, relawan, dan kelompok masyarakat juga menjadi lebih mudah. Kami juga menerima banyak pertanyaan, kritik, bahkan saran melalui media sosial, dan semua itu kami jadikan sebagai bahan evaluasi agar ke depan lebih baik lagi.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa media sosial memiliki peran penting sebagai sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Media sosial digunakan

³⁷ Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI (Ketua KPU Kota Metro), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

³⁸ Firman Arafat, A.Md. (Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

untuk menyimpan dan menyebarkan informasi secara cepat dan terbuka kepada masyarakat. Dalam hal administrasi, media sosial membantu mempercepat komunikasi internal dan eksternal, serta menjadi alat publikasi yang efisien. Sementara dalam hal integrasi, media sosial menjembatani hubungan antara KPU dengan masyarakat, lembaga pendidikan, serta instansi lain, sehingga mendukung terciptanya keterlibatan bersama dalam proses demokrasi.

Media sosial memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu, khususnya sebagai sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Dokumentasi kegiatan dilakukan secara sistematis melalui unggahan foto, video, dan informasi teks yang disebarkan melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi publik, di mana masyarakat dapat mengakses seluruh informasi tahapan pemilu secara terbuka tanpa harus hadir secara fisik. Dalam aspek administrasi, media sosial mempercepat alur komunikasi internal antar divisi maupun komunikasi eksternal dengan masyarakat, sehingga proses penyampaian data menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Sementara itu, dari sisi integrasi, media sosial memfasilitasi keterhubungan antarpihak, baik antara KPU dan masyarakat umum, maupun dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pemilu, menciptakan jaringan kerja yang dinamis dan responsif.

Jika dianalisis berdasarkan teori Ani Mulyati, dkk., media sosial memang berfungsi sebagai gudang informasi yang dapat dimanfaatkan secara strategis oleh organisasi,³⁹ termasuk lembaga penyelenggara pemilu, untuk mendokumentasikan beragam konten, menyebarkan informasi, serta mengintegrasikan berbagai lini operasional. Pemanfaatan media sosial oleh KPU Kota Metro menunjukkan keselarasan dengan konsep ini, di mana media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat publikasi pasif, tetapi sebagai bagian dari sistem kerja yang integral dan efektif. KPU juga menunjukkan pengelolaan media sosial yang diarahkan sesuai visi dan tujuan organisasi, yakni mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.

3. Peran Sebagai Sarana Perencanaan, Strategi dan Manajemen

Untuk menggali lebih dalam bagaimana peran media sosial dimanfaatkan sebagai sarana perencanaan dan strategi sosialisasi, wawancara dilakukan bersama Ketua KPU Kota Metro, dimana dalam hal ini Bapak Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI., menyampaikan hal berikut:

“Media sosial bagi kami bukan hanya sarana komunikasi, tapi juga alat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi sosialisasi pemilu. Kami di KPU Kota Metro menyadari bahwa generasi muda, terutama pemilih pemula, sangat akrab dengan media sosial. Maka dari itu, kami memanfaatkan media sosial sebagai tempat kami merancang langkah-langkah edukatif, mulai dari menyusun materi konten, merencanakan waktu posting, hingga merancang visual yang menarik. Semua itu dirancang agar pesan-pesan kami dapat tersampaikan secara maksimal dan diterima dengan baik oleh generasi muda.”⁴⁰

³⁹ Mulyati, dkk, 34

⁴⁰ Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI (Ketua KPU Kota Metro), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

Salah satu tugas penting dari Komisioner KPU pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM adalah memastikan bahwa informasi pemilu tersampaikan secara luas dan efektif, terutama kepada pemilih pemula. Oleh karena itu peneliti menanyakan mengenai strategi KPU Kota Metro dalam mengelola media sosial, termasuk langkah-langkah yang dilakukan agar konten yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan edukatif bagi pemilih pemula, dimana dalam hal ini Bapak Firman Arafat, A.Md., mengatakan sebagai berikut:

“Kami sadar bahwa menyampaikan informasi saja tidak cukup. Oleh karena itu, kami merancang strategi media sosial yang tidak hanya informatif tetapi juga menghibur dan mengedukasi. Kami membuat konten dalam bentuk video pendek, infografis, bahkan *podcast*, yang bahasanya disesuaikan dengan gaya komunikasi anak muda sekarang. Konten-konten tersebut kami unggah secara teratur di berbagai platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Kami tidak sekadar berbicara, tapi kami ingin mendengar dan merangkul mereka.”⁴¹

Strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Metro mendapatkan tanggapan dari kalangan pemilih pemula, dimana dalam hal ini peneliti menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu. Terkait hal ini Evivani Olivia Yolanda, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, mengatakan sebagai berikut:

⁴¹ Firman Arafat, A.Md. (Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

“Menurut saya, media sosial KPU Kota Metro cukup bagus dan informatif. Saya sering lihat postingan mereka di Instagram. Ada video-video singkat yang menjelaskan cara memilih, pentingnya suara kita, dan juga tanggal-tanggal penting dalam pemilu. Buat saya pribadi itu sangat membantu karena jujur saja, sebelumnya saya tidak terlalu paham. Tapi setelah sering melihat kontennya, saya jadi lebih sadar pentingnya ikut serta dalam pemilu.”⁴²

Selanjutnya, Amelia Ayu Safitri, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Awalnya saya pikir pemilu itu cuma urusan orang dewasa, tapi setelah lihat konten KPU di Instagram dan TikTok, saya mulai tertarik. Mereka menjelaskannya pakai bahasa yang mudah dimengerti dan juga lewat video-video lucu tapi tetap ada pesannya. Saya jadi tahu bahwa satu suara itu sangat berharga dan bisa menentukan masa depan kita bersama.”⁴³

Berikutnya, Annisa Laillaturohman, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan, menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Konten yang dibuat KPU Kota Metro itu tidak kaku. Kadang mereka bikin kuis atau *polling* kecil di story Instagram, jadi kita bisa ikut terlibat. Saya jadi tahu istilah-istilah dalam pemilu, seperti DPT atau KPPS, yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Saya rasa ini cara yang bagus untuk mengajari kami soal pemilu tanpa membuat kami bosan.”⁴⁴

Menurut pemilih pemula lain yaitu Abbiyu Daffa Prasetya, yang berdomisili di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, mengatakan sebagai berikut:

⁴² Evivani Olivia Yolanda (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

⁴³ Amelia Ayu Safitri (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

⁴⁴ Annisa Laillaturohman (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

“Menurut saya, media sosial KPU udah cukup efektif. Tapi saya berharap ke depan lebih banyak konten yang menampilkan tokoh muda atau orang-orang yang kami kenal, misalnya kakak kelas atau alumni sekolah kami yang sukses. Itu bisa lebih meyakinkan kami bahwa pemilu itu penting. Tapi sejauh ini, KPU sudah bagus dalam menyampaikan informasi.”⁴⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen dalam proses sosialisasi pemilu oleh KPU Kota Metro. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai platform strategis untuk menyusun dan menyebarluaskan konten edukatif yang dirancang secara visual dan bahasa yang menarik, terutama untuk menjangkau pemilih pemula. Strategi ini mencakup penggunaan berbagai format konten seperti video pendek, infografis, *podcast*, serta interaksi langsung melalui fitur kuis atau *polling* di media sosial.

Peran media sosial sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen yang diterapkan oleh KPU Kota Metro yang memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi, melainkan sebagai platform strategis untuk mengedukasi dan membangun kedekatan dengan pemilih pemula. Proses ini dimulai dari perencanaan konten yang matang, pemilihan waktu unggah yang tepat, hingga penggunaan visual yang menarik dan bahasa komunikatif yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. Pendekatan ini menempatkan media sosial sebagai instrumen manajerial yang mampu menjangkau khalayak luas secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan indikator yang

⁴⁵ Abbiyu Daffa Prasetya (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

diungkapkan oleh Ani Mulyati dkk., bahwa media sosial di tangan para ahli dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyusun dan menjalankan strategi komunikasi publik.⁴⁶

Lebih lanjut, strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Metro juga mencerminkan fungsi media sosial dalam membangun loyalitas pemilih serta mendidik publik sebagaimana dijelaskan dalam teori yang dikemukakan Ani Mulyati dkk, yaitu untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, menghimpun loyalitas, mendidik publik, sampai menghimpun respons masyarakat.⁴⁷ Melalui konten-konten edukatif seperti video singkat, infografis, *podcast*, serta fitur interaktif seperti kuis dan *polling*, KPU tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga membuka ruang dialog yang membangun partisipasi aktif masyarakat. Tanggapan dari para pemilih pemula menunjukkan bahwa pendekatan ini cukup positif dalam meningkatkan pemahaman, ketertarikan, dan kesadaran mereka terhadap pentingnya pemilu.

4. Peran Sebagai Sarana Kontrol, Evaluasi, dan Pengukuran

KPU Kota Metro sebagai lembaga penyelenggara pemilu turut memanfaatkan media sosial tidak hanya untuk sosialisasi, tetapi juga sebagai sarana kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-programnya. Mengenai bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh KPU Kota Metro dalam mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program

⁴⁶ Mulyati, dkk, 34

⁴⁷ Mulyati, dkk, 34

serta strategi sosialisasi pemilu, Bapak Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI., menyampaikan hal berikut:

“Media sosial saat ini bukan hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tapi juga menjadi cermin yang menunjukkan bagaimana masyarakat merespons program-program kami. Dalam konteks KPU Kota Metro, kami menggunakan media sosial untuk melihat langsung sejauh mana program sosialisasi kami diterima, dipahami, dan direspons oleh masyarakat. Dari komentar, pesan masuk, hingga interaksi di setiap unggahan, semua itu menjadi bahan evaluasi kami. Kami juga memanfaatkan fitur-fitur seperti *polling* atau survei singkat untuk mengukur pemahaman masyarakat tentang prosedur pemilu. Hal ini sangat membantu kami dalam menilai efektivitas strategi yang sudah dijalankan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.”⁴⁸

Lebih lanjut, hal ini diperkuat oleh pernyataan Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, dimana mengenai bagaimana media sosial digunakan KPU Kota Metro dalam mengukur pemahaman serta respons masyarakat terhadap isu-isu kepemiluan, Bapak Firman Arafat, A.Md., mengatakan sebagai berikut:

“Melalui media sosial, kami bisa melihat bagaimana respon masyarakat terhadap isu-isu Pemilu. Misalnya, ketika kami memposting konten edukatif tentang tahapan pemilu atau cara memilih, kami bisa mengamati seberapa banyak yang melihat, menyukai, atau bahkan membagikan informasi tersebut. Dari sana, kami bisa mengukur apakah informasi itu dianggap penting atau menarik oleh masyarakat. Bahkan komentar-komentar yang masuk, baik itu berupa kritik maupun saran, menjadi masukan berharga bagi kami dalam merancang program berikutnya. Bisa dikatakan, media sosial menjadi alat ukur yang cepat dan langsung dalam melihat tingkat pemahaman serta minat masyarakat, khususnya pemilih pemula, terhadap pemilu.”⁴⁹

⁴⁸ Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI (Ketua KPU Kota Metro), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

⁴⁹ Firman Arafat, A.Md. (Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025

Pandangan dari pemilih pemula turut menguatkan gambaran tersebut, dimana peneliti menanyakan bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu. Terkait hal ini Muhammad Fauzaan Luthfi, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat, memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Menurut saya, media sosial sangat membantu untuk memahami apa itu pemilu. Sebagai pemilih pemula, awalnya saya kurang tahu tentang tahapan atau apa saja yang harus dilakukan saat hari pemungutan suara. Tapi sejak melihat postingan-postingan dari KPU Kota Metro di Instagram dan TikTok, saya jadi lebih paham. Mereka menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Jadi, saya merasa lebih siap untuk ikut pemilu dan tahu kenapa penting untuk memilih.”⁵⁰

Berikutnya, Anton Budi Santoso, selaku pemilih pemula yang berdomisili di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, menyampaikan pandangannya sebagai berikut:

“Saya pribadi sering melihat informasi dari KPU di media sosial, apalagi menjelang pemilu kemarin. Di sana ada banyak penjelasan mulai dari siapa saja yang bisa memilih, bagaimana cara mencoblos yang benar, sampai informasi tentang peserta pemilu. Saya jadi lebih paham tentang prosesnya dan merasa lebih percaya diri untuk ikut serta. Jadi bisa dibilang, media sosial sangat berperan dalam membentuk pemahaman saya tentang pemilu.”⁵¹

Menurut pemilih pemula lain yaitu Ardy Naka Ibrahim, yang berdomisili di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, mengatakan sebagai berikut:

⁵⁰ Muhammad Fauzaan Luthfi (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Ganjar Agung Metro Barat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025

⁵¹ Anton Budi Santoso (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

“Bagi saya, media sosial itu sangat baik untuk mengenalkan hal-hal penting tentang pemilu kepada generasi muda. Saya jadi tahu apa hak dan kewajiban saya sebagai pemilih. Apalagi kontennya tidak membosankan, ada yang berbentuk video lucu tapi tetap informatif. Hal itu sangat membantu saya dalam memahami tujuan dari pemilu dan pentingnya menggunakan hak pilih dengan bijak.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa media sosial memainkan peran penting bagi KPU Kota Metro sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran dalam pelaksanaan program-program Pemilu. Selain sebagai media sosialisasi, media sosial digunakan untuk memantau respons masyarakat secara langsung melalui interaksi seperti komentar, pesan, dan jumlah partisipasi dalam unggahan, termasuk fitur *polling* atau survei yang membantu mengukur pemahaman publik terhadap prosedur pemilu. Data ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas strategi komunikasi yang telah diterapkan. Respon positif juga datang dari kalangan pemilih pemula yang merasakan manfaat media sosial sebagai sarana edukasi yang informatif dan menarik, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses pemilu tetapi juga membentuk kesiapan dan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Media sosial memiliki peran strategis bagi KPU Kota Metro tidak hanya sebagai sarana sosialisasi, tetapi juga sebagai alat kontrol, evaluasi, dan pengukuran terhadap pelaksanaan program-program pemilu. Interaksi yang terjadi di media sosial, seperti komentar, pesan, serta partisipasi melalui *polling* dan survei, menjadi sumber data langsung yang

⁵² Ardy Naka Ibrahim (Pemilih Pemula yang berdomisili di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025

merefleksikan sejauh mana masyarakat memahami dan merespons program sosialisasi yang dijalankan. Dengan demikian, media sosial berfungsi sebagai cermin dinamis yang memungkinkan KPU melakukan evaluasi secara *real-time* dan melakukan penyesuaian strategi komunikasi berdasarkan respons masyarakat, khususnya pemilih pemula. Respon positif dari pemilih pemula yang merasa lebih siap dan percaya diri mengikuti pemilu menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya meningkatkan akses informasi tetapi juga membentuk kesadaran partisipatif yang kritis dan aktif.

Temuan tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Ani Mulyati, dkk, bahwa media sosial berperan sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran dalam organisasi.⁵³ Media sosial memungkinkan organisasi untuk memantau respons publik sebagai parameter evaluasi efektivitas perencanaan dan strategi yang telah dijalankan. Respons masyarakat yang terekam di media sosial, termasuk pemahaman terhadap isu dan kepatuhan terhadap prosedur, menjadi indikator penting dalam kalibrasi strategi berikutnya. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai sarana preventif yang mampu memblokir atau mempengaruhi pemahaman publik secara cepat dan tepat. Dengan demikian, KPU Kota Metro dapat memanfaatkan media sosial secara optimal untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengelola persepsi dan partisipasi publik secara efektif dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu.

⁵³ Mulyati, dkk, 34

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan dalam mendukung KPU Kota Metro untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024 melalui empat jenis peran yaitu: sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan informasi yang edukatif dan komunikatif; sebagai media dokumentasi, administrasi, dan integrasi yang mendukung transparansi dan efisiensi kerja; sebagai alat perencanaan, strategi, dan manajemen untuk menjangkau generasi muda dengan konten yang menarik dan interaktif; serta sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran untuk memantau respons publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan temuan yang telah diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pihak-pihak terkait. Berikut adalah beberapa saran dari peneliti:

1. Saran Kepada KPU Kota Metro

Demi meningkatkan efektivitas dalam mendorong partisipasi pemilih pemula pada Pemilu mendatang, KPU Kota Metro disarankan untuk terus mengembangkan strategi edukatif yang bersifat partisipatif dan relevan dengan dinamika digital generasi muda. Optimalisasi penggunaan

media sosial perlu diperkuat melalui produksi konten interaktif yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan integritas pemilu. Selain itu, KPU juga diharapkan dapat memperluas cakupan sosialisasi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi kepemudaan guna menciptakan ruang diskusi yang inklusif dan membangun kesadaran politik secara berkelanjutan di kalangan pemilih pemula.

2. Saran Kepada Pemilih Pemula

Pemilih pemula diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam proses demokrasi dengan meningkatkan literasi politik dan kesadaran kritis terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilu. Mengingat peran media sosial sebagai sarana utama dalam memperoleh informasi politik, pemilih pemula hendaknya bersikap selektif dan bijak dalam menyaring informasi, serta aktif mencari sumber yang kredibel dan resmi, seperti akun media sosial KPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jukari, dkk. *Dinamika Hukum Pemilu*. Jakarta: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU, 2022.
- Ajhar, Muhammad. “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021.” Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Ananda, Teguh Rizky. “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden di Kabupaten Dompu tahun 2019.” Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.
- Ani, Mulyati, dkk. *Panduan Optimalisasi Media Sosial*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2014.
- Arafat, Firman. (Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aswir, Erzal Syahreza. (Ketua KPU Kota Metro), wawancara pada tanggal 19 Mei 2025.
- Beninam, dkk. “Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024.” *JSES: Jurnal Sultra Elementary School* 3, no. 2 (2022): 75.
- Catur, Suratnoaji. *Metode Analisis Media Sosial*. Purwokerto: Sasanti Institute, 2019.
- Christo, Sumurung Tua Sagala dan Mirza Nasution. “Implementasi Pancasila di Tahun Politik.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 2 (2022): 114.
- Dadang, Sugiana, dkk. *Komunikasi dalam Media Digital*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Damayanti, Masduki, dkk. *Pengalaman Pemilih Pemula di Belantara Informasi Pilpres*. Jawa Barat: Haura Publishing, 2020.
- Dedi, Amrizal, Ahmad Hidayah Dalimunthe, dan Yusriati. *Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2018.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dian, Ade Nugroho. "Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas." *Juristic* 1, no. 1 (2020): 23.
- Didik, Haryadi Santoso, dkk. *Komunikasi, Media, dan New Media dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Litera, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hakiki, Abnasari Falah. (Pemilih Pemula, Iringmulyo, Metro Timur), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.
- Harmanta, Regan Raditya Nirwasita. "Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019." Skripsi. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2022.
- Husnul, Kamil Manik, dkk. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2015.
- Ibrahim, Ardy Naka. (Pemilih Pemula, Banjarsari, Metro Utara), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025.
- Laillaturohman, Annisa. (Pemilih Pemula, Rejomulyo, Metro Selatan), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025.
- Linlin, Maria dan Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum, 2020.
- Luthfi, Muhammad Fauzaan. (Pemilih Pemula, Ganjar Agung, Metro Barat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Skripsi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 26.
- Perkasa, Pandu Bintang. (Pemilih Pemula, Yosomulyo, Metro Pusat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.
- Prasetya, Abbiyu Daffa. (Pemilih Pemula, Karangrejo, Metro Utara), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025.
- Sadu, Wasistiono. *Perilaku Pemilih: Teori dan Praktik*. Riau: Alaf Riau, 2016.

- Safitri, Amelia Ayu. (Pemilih Pemula, Mulyojati, Metro Barat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.
- Samsudin, dkk. *Pemilu dan Demokrasi*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum, 2022.
- Santoso, Anton Budi. (Pemilih Pemula, Margodadi, Metro Selatan), wawancara pada tanggal 21 Mei 2025.
- Sigit, Pamungkas. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: UGM Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Thereza, Dwi Ningrum Siburian, dkk. “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Medan.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 1 ayat (7).
- Yolanda, Evivani Olivia. (Pemilih Pemula, Imopuro, Metro Pusat), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.
- Yuliana, Destri. (Pemilih Pemula, Tejosari, Metro Timur), wawancara pada tanggal 20 Mei 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0196/In.28.2/D1/PP.00.9/3/2024

Metro, 1 Maret 2024

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Choirul Salim, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Amilia Puspita Sari
NPM : 2002031003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH
PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KPU KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemilihan Umum
 - 1. Definisi Pemilihan Umum
 - 2. Tujuan Pemilihan Umum

- 3. Prinsip Pemilihan Umum
- 4. Asas-Asas Pemilihan Umum
- B. Peran Komisi Pemilihan Umum
 - 1. Pengertian Peran
 - 2. Komisi Pemilihan Umum
 - 3. Indikator Peran KPU
- C. Peran Media Sosial
 - 1. Pengertian Media Sosial
 - 2. Jenis-jenis Media Sosial
 - 3. Peran Media Sosial
- D. Pemilih Pemula
 - 1. Konsep Pemilih Pemula
 - 2. Partisipasi Pemilih Pemula
 - 3. Permasalahan Pemilih Pemula

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum KPU Kota Metro
 - 1. Sejarah Singkat KPU Kota Metro
 - 2. Visi & Misi KPU Kota Metro
 - 3. Struktur Organisasi KPU Kota Metro
 - 4. Tugas dan Fungsi KPU Kota Metro
- B. Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Pembimbing,


Choirul Salim, MH
NIP. 19900811 202321 1 020

Metro, **24** April 2025

Mahasiswa Ybs.


Amilia Puspita Sari
NPM. 2002031003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KPU KOTA METRO

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Ketua KPU Kota Metro

- a. Bagaimana KPU Kota Metro memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi yang mendidik dan mudah dipahami oleh pemilih pemula?
- b. Bagaimana KPU Kota Metro menggunakan media sosial sebagai sarana dokumentasi kegiatan penyelenggaraan pemilu?
- c. Bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh KPU Kota Metro dalam merencanakan dan mengatur strategi sosialisasi kepada pemilih pemula, khususnya dalam menyambut pemilu?
- d. Bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh KPU Kota Metro dalam mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program serta strategi sosialisasi pemilu?

2. Wawancara Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

- a. Bagaimana strategi KPU Kota Metro dalam menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu?
- b. Bagaimana media sosial digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan sosialisasi KPU Kota Metro kepada pemilih pemula?
- c. Bagaimana strategi yang dilakukan KPU Kota Metro dalam mengelola media sosial agar bisa efektif dalam menjangkau dan mendidik pemilih, terutama pemilih pemula?
- d. Bagaimana media sosial digunakan KPU Kota Metro dalam mengukur pemahaman serta respons masyarakat terhadap isu-isu kepemiluan?

3. Wawancara Pemilih Pemula

- a. Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
- b. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
- c. Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Sejarah Singkat KPU Kota Metro
2. Dokumentasi Visi & Misi KPU Kota Metro
3. Dokumentasi Struktur Organisasi KPU Kota Metro
4. Dokumentasi Tugas dan Fungsi KPU Kota Metro
5. Dokumentasi Data Pemilih Tetap Kota Metro
6. Dokumentasi Data Pemilih Pemula Kota Metro

Mengetahui
Pembimbing,


Choirul Salim, MH
NIP. 19900811 202321 1 020

Metro, 24 April 2025

Mahasiswa Ybs.


Amilia Puspita Sari
NPM. 2002031003

TRANSKRIP WAWANCARA

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA KETUA KPU

Nama Informan	:	Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI
Hari/Tanggal Wawancara	:	19 Mei 2025
Tempat Wawancara	:	Kantor KPU Kota Metro
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana KPU Kota Metro memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi yang mendidik dan mudah dipahami oleh pemilih pemula?
Informan	Kami di KPU Kota Metro sangat menyadari pentingnya media sosial dalam menyampaikan informasi, khususnya kepada pemilih pemula yang saat ini lebih aktif di dunia digital. Oleh karena itu, kami memanfaatkan platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, hingga X (dulu Twitter) untuk menyebarkan informasi pemilu secara rutin. Informasi yang kami sampaikan bukan hanya bersifat teknis seperti jadwal atau tata cara mencoblos, tetapi juga edukatif, misalnya menjelaskan pentingnya suara mereka dalam menentukan arah bangsa. Kami berupaya menyajikan konten yang ringan, menarik, dan mudah dimengerti, sehingga anak-anak muda tidak merasa berat untuk mempelajari proses demokrasi. Tujuan kami adalah agar media sosial tidak hanya jadi tempat hiburan, tetapi juga menjadi sarana belajar dan menyampaikan aspirasi politik secara cerdas dan bertanggung jawab.
Peneliti	Bagaimana KPU Kota Metro menggunakan media sosial sebagai sarana dokumentasi kegiatan penyelenggaraan pemilu?
Informan	Media sosial saat ini menjadi salah satu alat utama kami dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Metro. Setiap tahapan pemilu, mulai dari sosialisasi, perekrutan petugas, distribusi logistik, hingga pemungutan suara, kami dokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan informasi teks yang kemudian dibagikan melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Ini bukan hanya untuk kepentingan internal kami, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selain itu, media sosial juga sangat membantu kami dalam hal administrasi. Misalnya, pemberitahuan rapat, undangan kegiatan, dan pengumuman penting lainnya, dapat disebarluaskan secara cepat dan merata ke semua pihak yang berkepentingan. Jadi tidak harus selalu secara tatap muka atau melalui surat resmi. Dari sisi integrasi, media sosial mampu menghubungkan kami dengan berbagai lapisan masyarakat. Dengan satu unggahan, informasi kami bisa menjangkau pemilih pemula, masyarakat umum, bahkan penyelenggara pemilu di daerah lain. Jadi, bisa dibilang, media

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
	sosial menjembatani semua elemen dalam penyelenggaraan pemilu agar saling terhubung dan terinformasi dengan baik.
Peneliti	Bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh KPU Kota Metro dalam merencanakan dan mengatur strategi sosialisasi kepada pemilih pemula, khususnya dalam menyambut pemilu?
Informan	Media sosial bagi kami bukan hanya sarana komunikasi, tapi juga alat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi sosialisasi pemilu. Kami di KPU Kota Metro menyadari bahwa generasi muda, terutama pemilih pemula, sangat akrab dengan media sosial. Maka dari itu, kami memanfaatkan media sosial sebagai tempat kami merancang langkah-langkah edukatif, mulai dari menyusun materi konten, merencanakan waktu posting, hingga merancang visual yang menarik. Semua itu dirancang agar pesan-pesan kami dapat tersampaikan secara maksimal dan diterima dengan baik oleh generasi muda.
Peneliti	Bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh KPU Kota Metro dalam mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan program serta strategi sosialisasi pemilu?
Informan	Media sosial saat ini bukan hanya menjadi alat untuk menyebarkan informasi, tapi juga menjadi cermin yang menunjukkan bagaimana masyarakat merespons program-program kami. Dalam konteks KPU Kota Metro, kami menggunakan media sosial untuk melihat langsung sejauh mana program sosialisasi kami diterima, dipahami, dan direspons oleh masyarakat. Dari komentar, pesan masuk, hingga interaksi di setiap unggahan, semua itu menjadi bahan evaluasi kami. Kami juga memanfaatkan fitur-fitur seperti <i>polling</i> atau survei singkat untuk mengukur pemahaman masyarakat tentang prosedur pemilu. Hal ini sangat membantu kami dalam menilai efektivitas strategi yang sudah dijalankan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA KOMISIONER KPU

Nama Informan	:	Firman Arafat, A.Md
Hari/Tanggal Wawancara	:	Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
Tempat Wawancara	:	Kantor KPU Kota Metro
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana strategi KPU Kota Metro dalam menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu?
Informan	Kami menggunakan media sosial sebagai alat utama dalam menyosialisasikan informasi kepada pemilih pemula. Salah satu strategi kami adalah membuat konten yang relevan dan sesuai dengan karakter anak muda, seperti video pendek, infografis, hingga <i>podcast</i> yang membahas hal-hal seputar pemilu. Dengan strategi ini, kami berharap pemilih pemula tidak hanya tahu bahwa mereka harus memilih, tetapi juga memahami alasannya dan merasa terlibat secara aktif.
Peneliti	Bagaimana media sosial digunakan untuk dokumentasi kegiatan sosialisasi KPU Kota Metro kepada pemilih pemula?
Informan	Media sosial bukan hanya tempat untuk mengunggah foto kegiatan, tapi sudah menjadi bagian penting dalam sistem kerja kami sehari-hari. Dokumentasi kegiatan menjadi lebih mudah, cepat, dan bisa diakses kapan saja oleh siapa saja. Misalnya, jika masyarakat ingin mengetahui kegiatan KPU, mereka cukup buka akun resmi kami dan bisa melihat informasi lengkap, tidak perlu datang langsung ke kantor. Dalam aspek administrasi, media sosial membantu mempercepat penyampaian data dan informasi antar divisi maupun ke masyarakat. Bahkan, informasi-informasi teknis seperti tahapan pemilu, jadwal kegiatan, dan hasil seleksi petugas lapangan bisa langsung kami unggah dan masyarakat bisa langsung tahu. Ini menghemat waktu dan biaya. Untuk integrasi, media sosial memperkuat hubungan kerja antarinstansi. Kami sering membagikan kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan sekolah, kampus, dan lembaga lain. Selain itu, komunikasi dengan pemilih, relawan, dan kelompok masyarakat juga menjadi lebih mudah. Kami juga menerima banyak pertanyaan, kritik, bahkan saran melalui media sosial, dan semua itu kami jadikan sebagai bahan evaluasi agar ke depan lebih baik lagi.
Peneliti	Bagaimana strategi yang dilakukan KPU Kota Metro dalam mengelola media sosial agar bisa efektif dalam menjangkau dan mendidik pemilih, terutama pemilih pemula?

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Informan	Kami sadar bahwa menyampaikan informasi saja tidak cukup. Oleh karena itu, kami merancang strategi media sosial yang tidak hanya informatif tetapi juga menghibur dan mengedukasi. Kami membuat konten dalam bentuk video pendek, infografis, bahkan <i>podcast</i> , yang bahasanya disesuaikan dengan gaya komunikasi anak muda sekarang. Konten-konten tersebut kami unggah secara teratur di berbagai platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Kami tidak sekadar berbicara, tapi kami ingin mendengar dan merangkul mereka.
Peneliti	Bagaimana media sosial digunakan KPU Kota Metro dalam mengukur pemahaman serta respons masyarakat terhadap isu-isu kepemiluan?
Informan	Melalui media sosial, kami bisa melihat bagaimana respon masyarakat terhadap isu-isu Pemilu. Misalnya, ketika kami memposting konten edukatif tentang tahapan pemilu atau cara memilih, kami bisa mengamati seberapa banyak yang melihat, menyukai, atau bahkan membagikan informasi tersebut. Dari sana, kami bisa mengukur apakah informasi itu dianggap penting atau menarik oleh masyarakat. Bahkan komentar-komentar yang masuk, baik itu berupa kritik maupun saran, menjadi masukan berharga bagi kami dalam merancang program berikutnya. Bisa dikatakan, media sosial menjadi alat ukur yang cepat dan langsung dalam melihat tingkat pemahaman serta minat masyarakat, khususnya pemilih pemula, terhadap pemilu.

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PEMILIH PEMULA

Nama Informan	:	Muhammad Fauzaan Luthfi
Hari/Tanggal Wawancara	:	Pemilih Pemula Kel. Ganjar Agung Kec. Metro Barat
Tempat Wawancara	:	Kediaman Orang Tua Muhammad Fauzan Lutfhi
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
Informan	Saya pribadi merasa lebih terbuka pikirannya setelah mengikuti beberapa konten edukasi dari KPU yang dibagikan di media sosial. Awalnya saya kira pemilu itu cuma soal nyoblos saja, tapi ternyata penting juga buat masa depan negara dan daerah kita. Bahkan saya jadi sering diskusi sama teman-teman setelah nonton video KPU, karena pembahasannya ringan dan mudah dimengerti. Saya harap ke depannya KPU terus aktif di media sosial karena itu tempat yang paling dekat dengan kami sebagai anak muda.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
Informan	Menurut saya, media sosial sangat membantu untuk memahami apa itu pemilu. Sebagai pemilih pemula, awalnya saya kurang tahu tentang tahapan atau apa saja yang harus dilakukan saat hari pemungutan suara. Tapi sejak melihat postingan-postingan dari KPU Kota Metro di Instagram dan TikTok, saya jadi lebih paham. Mereka menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Jadi, saya merasa lebih siap untuk ikut pemilu dan tahu kenapa penting untuk memilih.
Peneliti	Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?
Informan	Saya pribadi merasa lebih terbuka pikirannya setelah mengikuti beberapa konten edukasi dari KPU yang dibagikan di media sosial. Awalnya saya kira pemilu itu cuma soal nyoblos saja, tapi ternyata penting juga buat masa depan negara dan daerah kita. Bahkan saya jadi sering diskusi sama teman-teman setelah nonton video KPU, karena pembahasannya ringan dan mudah dimengerti. Saya harap ke depannya KPU terus aktif di media sosial karena itu tempat yang paling dekat dengan kami sebagai anak muda.

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PEMILIH PEMULA

Nama Informan	:	Abbiyu Daffa Prasetya
Hari/Tanggal Wawancara	:	Pemilih Pemula Kel. Karang Rejo Kec. Metro Utara
Tempat Wawancara	:	Kediaman Orang Tua Abbiyu Daffa Prasetya
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
Informan	Informasi dari media sosial KPU sangat membantu saya memahami hak sebagai pemilih, seperti tahapan pemilu dan syarat memilih, karena disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menarik.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
Informan	Menurut saya, media sosial KPU udah cukup efektif. Tapi saya berharap ke depan lebih banyak konten yang menampilkan tokoh muda atau orang-orang yang kami kenal, misalnya kakak kelas atau alumni sekolah kami yang sukses. Itu bisa lebih meyakinkan kami bahwa pemilu itu penting. Tapi sejauh ini, KPU sudah bagus dalam menyampaikan informasi.
Peneliti	Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?
Informan	Media sosial membuat saya lebih paham tentang prosedur pemilu, seperti cara mencoblos yang benar, dan juga mendorong saya untuk ikut berpartisipasi karena kontennya menarik dan mudah diakses.

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PEMILIH PEMULA

Nama Informan	:	Ardy Naka Ibrahim
Hari/Tanggal Wawancara	:	Pemilih Pemula Kel. Banjarsari Kec. Metro Utara
Tempat Wawancara	:	Kediaman Orang Tua Ardy Naka Ibrahim
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
Informan	Saya merasa media sosial sangat efektif untuk menjangkau anak muda seperti saya. Saat ini, hampir semua aktivitas kami berkaitan dengan media sosial, jadi informasi yang disampaikan lewat media sosial lebih mudah diterima. Konten dari KPU Kota Metro menurut saya sudah cukup menarik, terutama yang disajikan dalam bentuk video singkat dan ilustrasi yang visualnya menarik. Hal itu membuat pesan yang ingin disampaikan jadi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
Informan	Bagi saya, media sosial itu sangat baik untuk mengenalkan hal-hal penting tentang pemilu kepada generasi muda. Saya jadi tahu apa hak dan kewajiban saya sebagai pemilih. Apalagi kontennya tidak membosankan, ada yang berbentuk video lucu tapi tetap informatif. Hal itu sangat membantu saya dalam memahami tujuan dari pemilu dan pentingnya menggunakan hak pilih dengan bijak.
Peneliti	Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?
Informan	Saya merasa media sosial sangat efektif untuk menjangkau anak muda seperti saya. Saat ini, hampir semua aktivitas kami berkaitan dengan media sosial, jadi informasi yang disampaikan lewat media sosial lebih mudah diterima. Konten dari KPU Kota Metro menurut saya sudah cukup menarik, terutama yang disajikan dalam bentuk video singkat dan ilustrasi yang visualnya menarik. Hal itu membuat pesan yang ingin disampaikan jadi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan.

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PEMILIH PEMULA

Nama Informan	:	Amelia Ayu Safitri
Hari/Tanggal Wawancara	:	Pemilih Pemula Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat
Tempat Wawancara	:	Kediaman Orang Tua Amelia Ayu Safitri
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
Informan	Informasi dari media sosial KPU sangat membantu, karena mereka menyampaikan hal-hal penting seputar pemilu dengan cara yang ringan dan mudah dimengerti. Saya jadi paham kapan harus memilih, syaratnya, dan kenapa suara saya penting.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
Informan	Menurut saya itu langkah yang bagus dan sesuai dengan zaman. Anak muda lebih banyak di media sosial, jadi informasi cepat sampai dan lebih menarik.
Peneliti	Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?
Informan	Awalnya saya pikir pemilu itu cuma urusan orang dewasa, tapi setelah lihat konten KPU di Instagram dan TikTok, saya mulai tertarik. Mereka menjelaskannya pakai bahasa yang mudah dimengerti dan juga lewat video-video lucu tapi tetap ada pesannya. Saya jadi tahu bahwa satu suara itu sangat berharga dan bisa menentukan masa depan kita bersama.

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PEMILIH PEMULA

Nama Informan	:	Annisa Laillaturohman
Hari/Tanggal Wawancara	:	Pemilih Pemula Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan
Tempat Wawancara	:	Kediaman Orang Tua Annisa Laillaturohman
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
Informan	Informasi dari media sosial KPU sangat membantu saya, apalagi sebagai pemilih pemula yang sebelumnya belum pernah ikut pemilu. Dari Instagram dan TikTok KPU Kota Metro, saya jadi tahu hal-hal penting seperti kapan jadwal pencoblosan, bagaimana cara mengecek apakah saya sudah masuk DPT, dan apa saja yang harus dibawa ke TPS. Penjelasananya juga gampang dimengerti karena disajikan lewat video singkat atau infografis.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
Informan	Konten yang dibuat KPU Kota Metro itu tidak kaku. Kadang mereka bikin kuis atau <i>polling</i> kecil di story Instagram, jadi kita bisa ikut terlibat. Saya jadi tahu istilah-istilah dalam pemilu, seperti DPT atau KPPS, yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Saya rasa ini cara yang bagus untuk mengajari kami soal pemilu tanpa membuat kami bosan.
Peneliti	Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?
Informan	Media sosial bikin saya jadi lebih peduli dan merasa punya peran di pemilu. Dulu saya pikir pemilu itu cuma urusan orang dewasa, tapi setelah sering lihat konten dari KPU, saya jadi paham kalau suara saya juga penting. Prosedur seperti mencoblos atau cara memilih calon jadi terasa lebih jelas karena dijelaskan lewat media yang akrab buat anak muda seperti saya.

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PEMILIH PEMULA

Nama Informan	:	Anton Budi Santoso
Hari/Tanggal Wawancara	:	Pemilih Pemula Kel. Margodadi Kec. Metro Selatan
Tempat Wawancara	:	Kediaman Orang Tua Anton Budi Santoso
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
Informan	Informasi dari media sosial KPU Kota Metro sangat membantu saya memahami hak sebagai pemilih pemula, terutama soal tahapan pemilu, syarat memilih, dan teknis pencoblosan.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
Informan	Menurut saya, penggunaan media sosial oleh KPU sangat tepat karena anak muda lebih aktif di sana. Informasinya mudah diakses dan menarik, jadi bisa meningkatkan partisipasi.
Peneliti	Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?
Informan	Saya pribadi sering melihat informasi dari KPU di media sosial, apalagi menjelang pemilu kemarin. Di sana ada banyak penjelasan mulai dari siapa saja yang bisa memilih, bagaimana cara mencoblos yang benar, sampai informasi tentang peserta pemilu. Saya jadi lebih paham tentang prosesnya dan merasa lebih percaya diri untuk ikut serta. Jadi bisa dibilang, media sosial sangat berperan dalam membentuk pemahaman saya tentang pemilu.

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PEMILIH PEMULA

Nama Informan	:	Evivani Olivia Yolanda
Hari/Tanggal Wawancara	:	Pemilih Pemula Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat
Tempat Wawancara	:	Kediaman Orang Tua Evivani Olivia Yolanda
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
Informan	Menurut saya, media sosial KPU Kota Metro cukup bagus dan informatif. Saya sering lihat postingan mereka di Instagram. Ada video-video singkat yang menjelaskan cara memilih, pentingnya suara kita, dan juga tanggal-tanggal penting dalam pemilu. Buat saya pribadi itu sangat membantu karena jujur saja, sebelumnya saya tidak terlalu paham. Tapi setelah sering melihat kontennya, saya jadi lebih sadar pentingnya ikut serta dalam pemilu.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
Informan	Menurut saya itu cara yang sangat efektif, apalagi buat anak muda. Sekarang hampir semua orang pakai media sosial, jadi informasi dari KPU bisa lebih cepat dan mudah diterima. Kampanye digital seperti ini lebih menarik dan tidak membosankan.
Peneliti	Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?
Informan	Media sosial bikin saya jadi lebih paham proses pemilu. Dulu saya pikir ribet dan membingungkan, tapi setelah lihat penjelasan di media sosial, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Saya juga jadi lebih semangat buat ikut nyoblos karena merasa lebih mengerti dan yakin.

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PEMILIH PEMULA

Nama Informan	:	Pandu Bintang Perkasa
Hari/Tanggal Wawancara	:	Pemilih Pemula Kel. Yosomulyo Kec. Metro Pusat
Tempat Wawancara	:	Kediaman Orang Tua Pandu Bintang Perkasa
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
Informan	Menurut saya, informasi yang disampaikan lewat media sosial KPU sangat membantu. Saya jadi tahu kapan jadwal pemilu, apa saja yang harus dibawa saat memilih, dan bagaimana cara mencoblos yang benar. Kadang-kadang saya lihat infonya dari Instagram atau video di TikTok KPU, yang penjelasannya singkat tapi jelas. Jadi, saya merasa media sosial itu sangat bermanfaat buat kami yang baru pertama kali ikut pemilu.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
Informan	Saya pikir itu langkah yang bagus. Anak muda sekarang kan lebih aktif di media sosial, jadi pesan dari KPU bisa cepat sampai dan mudah dimengerti. Cara penyampaiannya juga kekinian, jadi lebih menarik untuk kami.
Peneliti	Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?
Informan	Media sosial bikin saya lebih paham dan nggak bingung lagi soal prosedur pemilu. Tadinya saya pikir ribet, tapi setelah lihat konten dari KPU, ternyata gampang dan penting. Jadi saya lebih yakin untuk ikut nyoblos.

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PEMILIH PEMULA

Nama Informan	:	Abnasari Falah Hakiki
Hari/Tanggal Wawancara	:	Pemilih Pemula Kel. Iringmulyo Kec. Metro Timur
Tempat Wawancara	:	Kediaman Orang Tua Abnasari Falah Hakiki
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
Informan	Informasi dari media sosial KPU cukup jelas dan mudah dipahami, seperti tata cara memilih dan pentingnya suara kita. Saya jadi lebih paham peran saya sebagai pemilih pemula.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
Informan	Menurut saya, penggunaan media sosial sangat efektif karena anak muda sekarang lebih sering buka media sosial. Jadi pesannya lebih cepat sampai dan menarik.
Peneliti	Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?
Informan	Saya merasa sosialisasi melalui media sosial sangat membantu untuk memahami pentingnya memilih pemimpin yang punya integritas. Saya juga jadi tahu bagaimana cara memilah informasi yang benar supaya tidak mudah terhasut berita hoaks atau tawaran yang tidak jelas

TRANSKRIP WAWANCARA KEPADA PEMILIH PEMULA

Nama Informan	:	Destri Yuliana
Hari/Tanggal Wawancara	:	Pemilih Pemula Kel. Tejosari Kec. Metro Pusat
Tempat Wawancara	:	Kediaman Orang Tua Destri Yuliana
Topik Wawancara	:	Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Metro

Deskripsi Hasil Wawancara	
Peneliti/Informan	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana informasi dari media sosial KPU Kota Metro membantu Anda dalam memahami informasi tentang pemilu dan hak sebagai pemilih pemula?
Informan	Informasi dari media sosial KPU sangat membantu saya memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih pemula, terutama dalam hal prosedur dan pentingnya partisipasi dalam pemilu.
Peneliti	Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan media sosial oleh KPU sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat ikut serta dalam pemilu?
Informan	Penggunaan media sosial oleh KPU sangat efektif, karena mudah diakses dan lebih dekat dengan generasi muda. Informasinya cepat tersebar dan menarik untuk diikuti.
Peneliti	Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman dan pandangan Anda sebagai pemilih pemula terhadap informasi dan prosedur pemilu?
Informan	Sosialisasi melalui media sosial dari KPU itu penting sekali, apalagi untuk kami yang baru pertama kali ikut pemilu. Dengan adanya sosialisasi, kami jadi lebih paham tentang apa saja peran pemilih dalam proses demokrasi, serta bagaimana cara memilih yang benar dan sesuai prosedur. Kadang hal-hal seperti mencoblos surat suara atau mengenali calon bisa membingungkan kalau tidak dijelaskan dengan baik. Jadi, informasi dari KPU ini sangat membantu kami agar bisa berpartisipasi dengan lebih percaya diri dan tidak salah dalam menggunakan hak pilih



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0175/In.28/D.1/TL.00/04/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0176/In.28/D.1/TL.01/04/2025, tanggal 29 April 2025 atas nama saudara:

Nama : **AMILIA PUSPITA SARI**
NPM : 2002031003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 April 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

SURAT TUGAS

Nomor: B-0176/In.28/D.1/TL.01/04/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria`h Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AMILIA PUSPITA SARI**
NPM : 2002031003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 April 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat



ERZAL SYAHPEZA A



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Nomor : 85 /PLB.02.5-SD/1872/4/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Research.

Metro, 16 Mei 2025

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di –

Metro

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-0175/In.28/D.1/TL.00/04/2025 tanggal 29 April 2025 Perihal Izin Research bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang akan dilaksanakan di Kantor KPU Kota Metro atas nama :

Nama : Amilia Puspita Sari
NPM : 2002031003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa KPU Kota Metro memberikan Izin Research bagi mahasiswa tersebut dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul "Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu Tahun 2024".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Metro,

Erza Syahreza Aswir



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-372/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AMILIA PUSPITA SARI
NPM : 2002031003
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002031003.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufioni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-326/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amilia Puspita Sari
NPM : 2002031003
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Choirul Salim, MH.
2. -
Judul : PERAN KPU KOTA METRO DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU TAHUN 2024

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThScan*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 4/6/2025

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Choirul Salim, M.H.

NIP/PPK. 199008112023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Amilia Puspita Sari**
NPM : 2002031003

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : X / 2024-2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	28/5/2025	See meeting	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, MH

NIP. 19900811 202321 1 020

Mahasiswa Ybs.



Amilia Puspita Sari

NPM. 2002031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Amilia Puspita Sari**
NPM : 2002031003

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : X / 2024-2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	21/10/2024 or	- penulisan Mub. sis - penulisan hukumnya. - Mub. Usul d. lqum. - lqum. lainnya.	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, MH
NIP. 19900811 202321 1 020

Mahasiswa Ybs.

Amilia Puspita Sari
NPM. 2002031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Amilia Puspita Sari**
NPM : 2002031003

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN
Semester / TA : X / 2024-2025

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	27/25/04	see app & outline.	

Dosen Pembimbing



Choirul Salim, MH
NIP. 19900811 202321 1 020

Mahasiswa Ybs.



Amilia Puspita Sari
NPM. 2002031003

FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Erzal Syahreza Aswir, S.Pd.,M.TI
(Ketua KPU Kota Metro)**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Firman Arafat, A.Md,
(Komisioner KPU Kota Metro Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih,
Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia)**



Foto 3. Wawancara dengan Pemilih Pemula



Foto 3. Wawancara dengan Pemilih Pemula

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Amilia Puspita Sari, lahir pada tanggal 09 Maret 2002 di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudara buah hati dari pasangan Bapak M. Yusup Bebas dan Ibu Elly Maryam Widiastuti.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD Negeri 1 Gunung Sugih Besar, berhasil diselesaikan pada tahun 2014. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Tuma'ninah Yasin Kota Metro lulus pada tahun 2017. Dengan semangat dan dukungan keluarga, peneliti kemudian meneruskan pendidikan di tingkat menengah atas di SMK Tuma'ninah Yasin Kota Metro dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2020. Keinginan peneliti untuk mendalami ilmu agama dan hukum Islam membawa peneliti melanjutkan studi di jenjang perguruan tinggi, yakni pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro). Peneliti resmi menjadi mahasiswa IAIN Metro sejak tahun 2020 hingga saat ini.